DJPb
Indonesian Treasury

InTress
INDONESIAN TREASURY

KPPN SANGGAU

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja *(performance based budgeting)* secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bagian dari unit pemerintahan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2025 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan program/kegiatan oleh berbagai jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di samping itu, melalui Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Sanggau sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

LAKIN KPPN Sanggau Tipe A2 Tahun 2025 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN KPPN Tipe A2 Sanggau Tahun 2025 ini diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh pegawai KPPN Tipe A2 Sanggau untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Sanggau, 30 Januari 2026
Kepala KPPN Sanggau

Ditandatangani secara elektronik
Epsilon Noviastuti

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2025 KPPN Sanggau telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja baik di tingkat pusat maupun kantor vertikal di daerah. Seluruh kegiatan tersebut tingkat capaian kinerjanya telah memenuhi sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun 2025 telah ditunjukkan kinerja yang membanggakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Tipe A2 Sanggau. Pencapaian kinerja KPPN Tipe A2 Sanggau pada tahun 2025 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

No.	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3	3.75	120
2	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	5	120
3	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4	4.83	120
4	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	81	99.38	120
5	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4	5	120
6	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	4.83	120
7	Persentase akurasi perencanaan kas	82	99.04	120
8	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	4.92	120
9	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3	4	120
10	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80	96.88	120
11	Nilai Kualitas Pengelolaan SDM	100	121.33	120
12	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100	112.03	112.03
13.	Nilai Kinerja TIK KPPN	80	97.81	120
14.	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120
15.	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPP	100	120	120

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
IKHTISAR EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GRAFIK		vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	2
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
	C. Peran Strategis	5
	D. Sistematika Laporan	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	9
	A. Rencana Strategis	10
	B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	17
	A. Capaian Kinerja Organisasi	18
	B. Realisasi Anggaran	71
	C. Kinerja Lainnya	76
BAB IV	PENUTUP	87

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja) Tahun 2024
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- Matriks Cascading Tahun 2024
- Rincian Kertas Kerja Revisi Terakhir KPPN Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profil SDM KPPN Sanggau per 31 Desember 2025	**5**
Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau	**14**
Tabel 2.2 Pendanaan Per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	**16**
Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif	**18**
Tabel 3.2 Capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2025	**19**
Tabel 3.3 Capaian IKU pada Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel	**20**
Tabel 3.4 Capaian IKU Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L Tahun 2025	**21**
Tabel 3.5 Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang Berkualitas Tahun 2025	**25**
Tabel 3.6 Capaian IKU pada Dukungan Manajemen yang Efektif	**27**
Tabel 3.7 Capaian IKU Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan KPPN Tahun 2025	**30**
Tabel 3.8 Capaian IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory Tahun 2025	**33**
Tabel 3.9 Perkembangan Nilai Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory Tahun 2024 s.d. 2025	**33**
Tabel 3.10 Capaian IKU pada Pelaksanaan Anggaran yang Optimal	**35**
Tabel 3.11 Capaian IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN Tahun 2025	**41**
Tabel 3.12 Capaian IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2025	**44**
Tabel 3.13 Capaian IKU pada Pengelolaan Kas yang Prudent, Efektif dan Efisien	**46**
Tabel 3.14 Capaian IKU Persnetase Akurasi Perncanaan Kas Tahun 2025	**47**
Tabel 3.15 Perkembangan Nilai Persentase Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2024 s.d. 2025	**47**
Tabel 3.16 Capaian IKU Tingkat Kualitas penyelesaian SP2D Tahun 2025	**51**
Tabel 3.17 Perkembangan Tingkat Kualitas penyelesaian SP2D Tahun 2024 s.d. 2025	**51**
Tabel 3.18 Capaian IKU pada Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel	**53**
Tabel 3.19 Capaian IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara satker K/L Tahun 2025	**54**
Tabel 3.20 Capaian IKU pada Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif serta Pengendalian Internal yang Efektif	**56**
Tabel 3.21 Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tahun 2025	**57**
Tabel 3.22 Capaian IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM Tahun 2025	**63**
Tabel 3.23 Capaian IKU Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2025	**65**
Tabel 3.24 Capaian IKU Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, BMN, yang Produktif serta Teknologi dan Informasi yang Berkualitas	**67**
Tabel 3.25 Capaian IKU Indeks Kualitas Keuangan KPPN Tahun 2025	**69**
Tabel 3.26 Capaian IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2025	**72**

Tabel 3.27 Capaian IKU Nilai Kerja TIK KPPN Tahun 2025 **74**
Tabel 3.28 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Unit (Per Jenis Belanja) **79**

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 NKO KPPN Sanggau Tahun 2021-2025 18

Grafik 3.2 Perkembangan Nilai Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory Tahun 2024 s.d. 2025 33

Grafik 3.3 Perkembangan Nilai Persentase Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2024 s.d. 2025 47

Grafik 3.4 Tingkat Kualitas Penyelesaian SP2D Tahun 2025 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

C. PERAN STRATEGIS

D. SISTEMATIKA LAPORAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sanggau (KPPN Sanggau) sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, wajib menyusun laporan kinerja.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara didaerah dalam melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban APBN, penatausahaan penerimaan Negara, serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPPN Sanggau mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau.

Salah satu azas penyelenggaraan ***good governance*** yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja KPPN Tipe A2 Sanggau Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPPN Tipe A2 Sanggau dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPPN Tipe A2 Sanggau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di KPPN Tipe A2 Sanggau, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Ditjen Perbendaharaan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka tugas KPPN Sanggau adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas tersebut di atas, KPPN Sanggau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);.
12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19. Pelaksanaan Kehumasan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
20. Pelaksanaan administrasi KPPN

Saat ini KPPN Sanggau dihadapkan pada tantangan internal maupun eksternal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai induk dari organisasi KPPN Sanggau. Tantangan internal tersebut di antaranya adalah kebijakan ***minus growth kemenkeu*, penyederhanaan birokrasi**, **disrupsi teknologi** dan ***Job shifting***. Sedangkan tantangan secara eksternal adalah bagaimana Ditjen Perbendaharaan mempunyai peranan lebih dalam lagi terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, Ditjen Perbendaharaan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-2/PB/2023 dan KEP-3/PB/2023 tentang pembentukan *shadow organization* pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sanggau telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala KPPN Sanggau Nomor KEP-36/KPN.1703/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang pembentukan Struktur *Shadow Organization* (SO) pada KPPN Sanggau Tahun 2025. Pembentukan struktur *SO* ini dalam rangka menjawab tantangan ke depan sebagai pengelola APBN (*Treasury*) dan pengembangan tugas sebagai *Financial Advisor* serta *Regional Chief Economist* (RCE).

Struktur Organisasi KPPN Sanggau

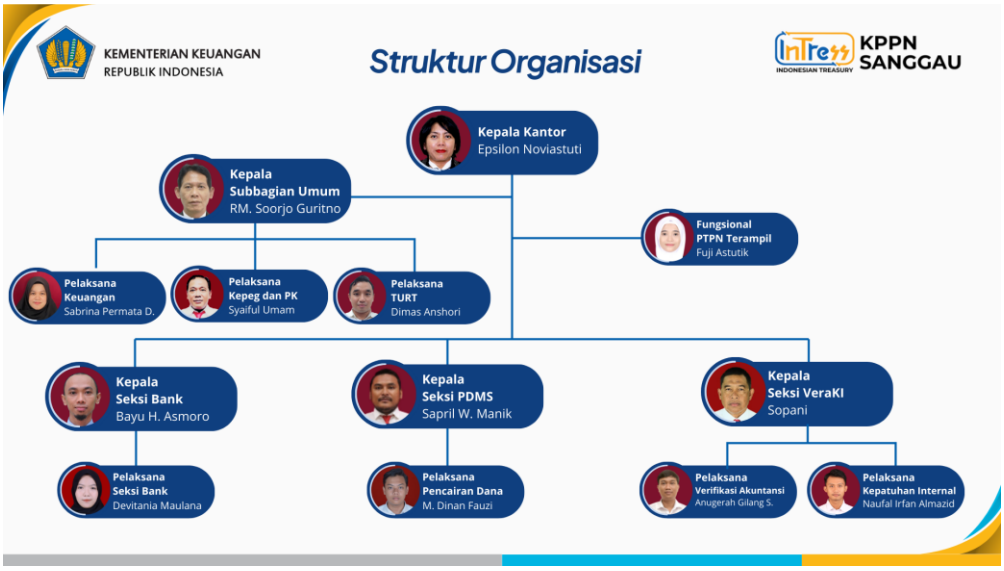

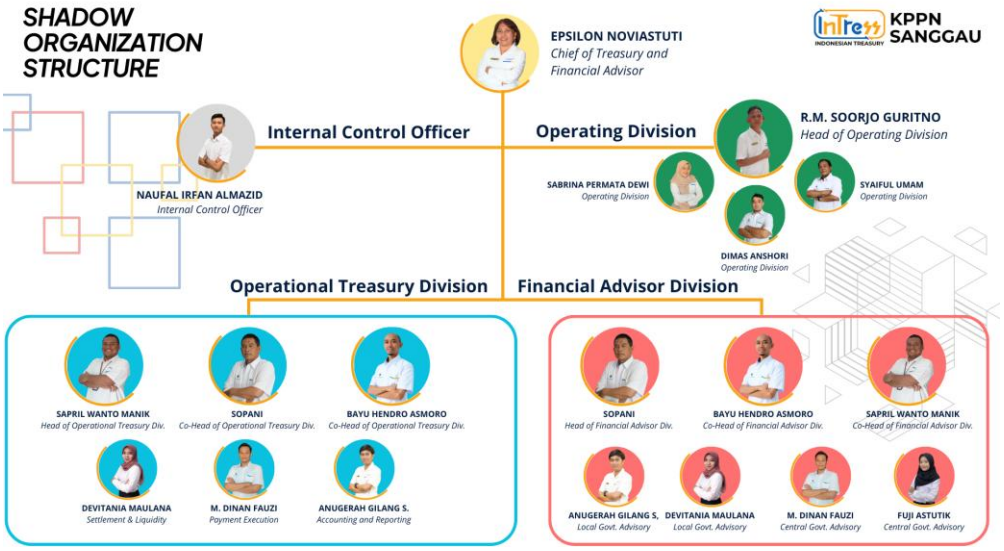

Struktur organisasi yang bagus tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) memadai tidak akan membawa ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Pengelolaan SDM ditujukan kepada terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas, profesionalitas dan kesejahteraan. Jumlah SDM KPPN Sanggau per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia KPPN Sanggau

TABEL 1.1
Profil SDM KPPN Sanggau per 31 Desember 2025

GENDER			USIA			PENDIDIKAN		
Pria	:	9	20 s.d. 29	:	6	Strata III / Doktoral	:	0
Wanita	:	4	30 s.d. 39	:	2	Strata II / Magister	:	1
			40 s.d. 49	:	1	Diploma IV (Keu.)	:	0
			50 s.d. 59	:	4	Strata I / Sarjana	:	4
						Diploma III	:	7
						Diploma I (Keu.)	:	0
						SMA	:	1
						SMP	:	0
						SD	:	0

KPPN Sanggau dalam memberikan layanan pada para stakeholder berpegang pada moto, maklumat layanan dan janji layanan KPPN Sanggau, adapun moto pada KPPN Sanggau adalah **KAPUAS**: **K**omitmen, **A**kuntabel, **P**rofesional, **U**nggul, **A**daptif, **S**inergi. Sedangkan maklumat layanan KPPN Sanggau adalah “Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, melakukan perbaikan secara berkala, dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Janji layanan KPPN Sanggau “ Memberikan layanan yang cepat, tepat, inovatif, transparan, dan tanpa biaya.”

KPPN Sanggau dalam kurun waktu tahun 2025 telah memberikan sumbangsih dan perannya dalam kaitannya dengan pembangunan daerah. keikutsertaan KPPN Sanggau dalam tim TPID Daerah Kabupaten Sanggau misalnya, telah memberikan kontribusi dalam memberikan saran dan masukan bagi pimpinan daerah untuk memonitor dan memantau perkembangan inflasi setiap minggunya. KPPN Sanggau juga melaksanakan inovasi *Financial Advisor Mobile* (FA Mobile) untuk mendukung pelaksanaan layanan, dengan menjangkau stakeholder yang berada diluar Kabupaten Sanggau untuk memberikan layanan yang belih komprehensif dan terfokus pada penyelesaian kendala yang dialami oleh *stakeholder*.

Dialog dan diskusi dengan pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penyaluran TKD

Pelaksanaan Kegiatan Financial Advisor Mobile

C. PERAN STRATEGIS

Sebagai sebuah organisasi yang dapat dikategorikan sebagai sebuah *holding type organization* karena memiliki kantor vertikal cukup banyak, ditambah dengan jumlah pegawai ribuan orang, serta memberikan pelayanan langsung kepada *stakeholders*, Ditjen Perbendaharaan memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran strategis KPPN Sanggau sebagai Kuasa BUN di Daerah antara lain:

A. Sebagai Treasurer di Daerah
   1. Menyalurkan Dana APBN kepada Instansi Vertikal dan Pemda;
   2. Melakukan manajemen kas secara *pruden*;
   3. Mengelola rekening pemerintah dan penerimaan negara;
   4. Menyusun LK Kuasa BUN dan Dana Transfer secara andal dan akuntabel;
   5. Melakukan pengesahan hibah langsung; dan
   6. Melakukan pembinaan Pejabat Perbendaharaan Satker K/L.

B. Sebagai Pengelola Fiskal di Daerah
   1. Mendukung implementasi UU HKPD untuk mewujudkan pembangunan adil dan merata yang berkelanjutan;
   2. Mendukung **Pembangunan di perbatasan** untuk meningkatkankan akses dan pertumbuhan ekonomi daerah;
   3. Melakukan *sharing session* Kepada Pemda tentang pengelolaan keuangan;
   4. Memberikan masukan dalam Penyusunan Renstra Pemda dan APBD (tentang pembiayaan, optimalisasi aset daerah yang masih *idle*, kontribusi BUMD dalam PAD);
   5. Memberikan masukan penggunaan DBH sawit untuk penyediaan infrastruktur, jaminan sosial, pengendalian inflasi, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim; dan
   6. Melakukan rekonsiliasi pajak pusat yang menjadi kewajiban Pemda.

C. Representasi Kemenkeu di daerah
   1. Perpanjangan tangan Kementerian Keuangan dalam koordinasi dengan Pemda;
   2. Menjalankan *Quality Assurance* pengelolaan APBN Satker dan Pemda; dan
   3. Memberikan edukasi kepada pengelola keuangan satuan kerja K/L terkait dengan pelaksanaan APBN.

D. Penggerak Pembangunan di daerah
   1. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam TPID dalam pengendalian inflasi (Rakortek, Monev Harga Pasar dan Persediaan Komoditas, serta Operasi Pasar);
   2. Edukasi keuangan pada kampus dan sekolah dalam kegiatan *Treasury Goes to Campus* / School; dan
   3. Menyelenggarakan Kegiatan *Go Green* melalui keikutsertaan dalam menjaga kebersihan taman Bumi Daranante, merawat dan memaksimalkan area hijau pada lingkungan kantor, dan gerakan menanam cabai.

Seluruh fungsi di internal KPPN Sanggau saling bersinergi dan terintegrasi penuh, baik antar seksi maupun subbagian. Sebagai suatu organisasi terbuka dan dinamis, KPPN Sanggau berinteraksi dan menyelaraskan diri dengan lingkungan eksternal, seperti teknologi, ekonomi, undang-undang, dan faktor sosial kemasyarakatan, serta selalu berusaha menggunakan teknologi yang tepat guna dan menjadi organisasi pembelajar yang menuntut seluruh elemen di dalamnya untuk selalu mengembangkan diri sesuai kerangka budaya organisasi yaitu profesional, disiplin, akuntabel, pelayanan prima, dan inovatif. Segenap elemen senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, memiliki *role model* dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui keteladanan para pimpinan organisasi, pandangan dan harapan pimpinan terhadap organisasi ke depan.

Dengan dukungan pimpinan terkait manajerial organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, fungsi-fungsi *treasury* akan berkembang untuk mengikuti tuntutan *stakeholders*. Konsep keterpaduan telah diperluas dari sekedar untuk kepentingan salah satu fungsi secara sempit, menjadi lebih komprehensif dan menyentuh fungsi-fungsi lain di dalam organisasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas-tugas keseharian yang sebelumnya dilaksanakan secara manual dan mampu meningkatkan peran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi dalam menciptakan kondisi fiskal negara yang sehat dan berkesinambungan.

Adapun isu dan kegiatan strategis yang dilaksanakan KPPN Sanggau pada tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan pemantauan IKPA khususnya pada indikator capaian output melalui Aplikasi OM SPAN;
2. Melakukan pemantauan ketepatan waktu pengelolaan UP/TUP pada satuan kerja setiap hari, melalui *reminder* batas waktu *revolving*;
3. Melakukan pembahasan dan reviu capaian IKPA secara triwulanan;
4. Melaksanakan sosialisasi aturan dan implementasi pelaksanaan kartu kredit pemerintah serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan tersebut;
5. Melaksanakan sosialisasi aturan dan implementasi pelaksanaan digitalisasi pembayaran (Digipay) pada satuan kerja;
6. Melakukan *refreshment* PPK/PPSPM dan meningkatkan implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan;
7. Menyelenggarakan sosialisasi kepada satuan kerja penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban bendahara;

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketepatan data pembiayaan Ultra Mikro (UMi) secara triwulanan;
9. Melaksanakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau;
10. Melaksanakan pengembangan fungsi sebagai *Treasurer*, *Financial Advisor*, dan *Special Mission* pemberdayaan UMKM yang dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD), Sharing Session,* Sosialisasi, pendampingan/bimbingan dan lain-lain; dan
11. Melakukan kegiatan monitoring *Quality Assurance untuk mendukung* peran KPPN sebagai *Financial Advisor* pada Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain hal yang disebutkan di atas, KPPN Sanggau telah melaksanakan pelatihan aplikasi serta internalisasi mengenai aturan dan *current issues* bagi seluruh pegawai untuk meningkatkankan kompetensi dan pengetahuan pegawai.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPPN Sanggau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

   Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

   Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar terkait:

   a. Perencanaan Strategis;
   b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025; dan
   c. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

   Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar terkait:

   a. Capaian Kinerja Organisasi

      Subbab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

   b. Realisasi Anggaran

      Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

   c. Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

      Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2025.

   d. Kinerja Lain-Lain

      Subbab ini berisi informasi capaian kinerja lainnya (bukan kinerja utama yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2025).

4. Bab IV Penutup

   Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkankan kinerjanya.

5. Lampiran

   Lampiran Laporan Kinerja KPPN Sanggau Tahun 2025 terdiri dari:

   - Perjanjian Kinerja Tahun 2025
   - Perjanjian Kinerja Tahun 2026
   - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025
   - Matriks Cascading Tahun 2025
   - Formulir Pengukuran Kinerja Unit
   - Laporan Capaian Kinerja Triwulanan
   - Surat Keputusan tentang Penunjukkan Struktur Manajemen Kinerja
   - Dokumen Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi
   - Dokumen Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi
   - Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025
   - Format *Checklist* Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Sanggau melaksanakan Rencana Strategis DJPb 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategi dan *milestone* DJPb dan *Roadmap* Organisasi DJPb. Strategi organisasi disusun oleh seluruh pegawai KPPN Sanggau untuk menghadapi tantangan dalam pencapaian visi dan misi. Untuk lebih mempertajam dan memberikan pemahaman setiap pegawai untuk pencapaian tujuan organisasi ditetapkan pula rencana kerja tahunan yang memuat rencana aksi dalam melaksanakan fungsi *treasury*. Dengan dukungan SDM yang profesional dan anggaran yang memadai mampu memberikan layanan terbaik dalam peningkatan kualitas layanan publik. KPPN Sanggau telah menetapkan visi, yaitu:

Visi dan Misi KPPN Sanggau

"Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia"

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPPN Sanggau menjalankan Misi Ditjen Perbendaharaan yang meliputi:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern; dan
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modem,efektif, dan adaptif.

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja tahun 2025 merupakan Kontrak Kinerja Kepala KPPN Sanggau sebagai Pemilik Peta Strategi, dijabarkan dalam 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Peta Strategi KPPN Sanggau Tahun 2025

Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. ***Stakeholders Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. ***Customer Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. ***Internal Process Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. ***Learning and Growth Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

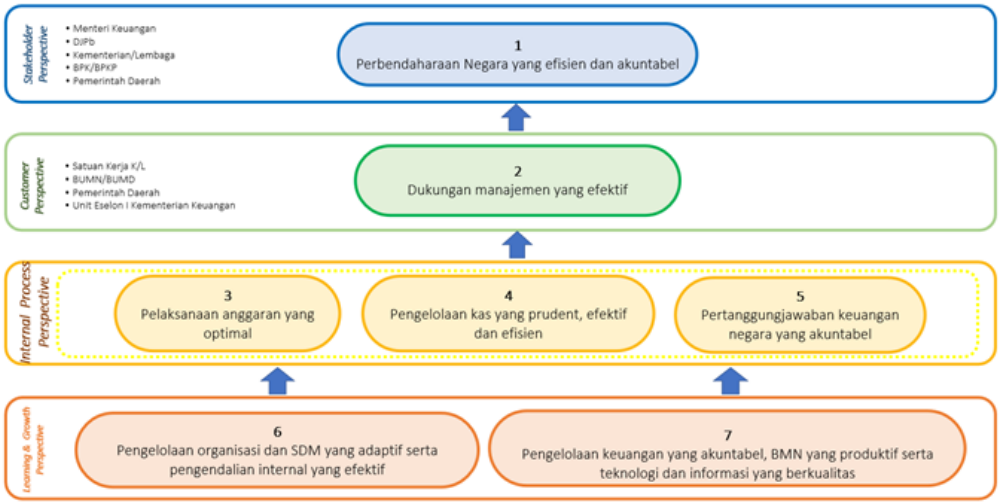

Tujuh sasaran strategis yang telah ditetapkan pada setiap perspektif untuk tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

   Perbendaharaan Negara yang Efisien dan Akuntabel

   Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel diwujudkan melalui pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran, dan penyaluran dana yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dengan biaya yang minimal serta risiko yang terkelola. Efisiensi dalam pengelolaan perbendaharaan dilakukan dengan mendorong percepatan pelaksanaan anggaran, optimalisasi likuiditas kas negara, serta penerapan proses bisnis yang sederhana dan berbasis teknologi informasi. Akuntabilitas dijaga melalui pengawasan internal yang kuat, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DJPb berperan dalam mendukung pelaksanaan APBN secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. *Customer perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

   Dukungan Manajemen yang Efektif

   DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam

bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan infomasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

3. *Internal process perspective* terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

   a. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

   Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditargetkan, dan melaksanakan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder. Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

   b. Pengelolaan Kas yang Prudent, Efektif dan Efisien

   Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien dilakukan DJPb dengan melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi perekonomian nasional dan global untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN. Pengelolaan kas dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent), agar setiap pemgeluaran kas selaras dan berfokus pada prioritas APBN dan tepat sasaran. Pengelolaan kas yang efektif dan efisien dilakukan dengan menjaga kondisi kas dalam kondisi yang tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch dan dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu untuk membiayai pengeluaran negara

   c. Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel

   Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

4. *Learning and growth perspective* terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

   a. **Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif serta Pengendalian Internal yang Efektif**

   Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Pengelolaan organisasi dan proses bisnis menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompetensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.

   b. **Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, BMN yang Profuktif serta Teknologi dan Informasi yang Berkualitas**

   Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Alokasi yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola secar efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Sembilan Sasaran Strategis tersebut dirumuskan ke dalam 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan dan ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1.	Perbendaharaan Negara yang Efisien dan Akuntabel	1a-CP	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3
		1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4
2.	Dukungan Manajemen yang Efektif	2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4
		2b-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	81
3.	Pelaksanaan Anggaran yang Optimal	3a-CP	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4
		3b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4

4.	Pengelolaan Kas yang Prudent, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82
		4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4
5.	Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel	5a-N	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif serta Pengendalian Internal yang Efektif	6a-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100
		6b-N	Nilai Kualitas Pengelolaan SDM	100
		6c-N	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80
7.	Pengelolaan keuangan yang Akuntabel, BMN yang Produktif serta Teknologi dan Informasi yang Berkualitas	7a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN	100
		7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
		7c-N	Nilai Kinerja TIK KPPN	80

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2025, dalam upaya mencapai 7 (tujuh) Sasaran Strategis tersebut, KPPN Sanggau didukung anggaran yang dibagi ke dalam 2 (kegiatan) kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
Pendanaan Per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

No	Kegiatan	Keterkaitan IKU	Waktu	Anggaran
1	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi	- Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN - Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	**Jan-Des**	**Rp 83.592.000**
2	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	- Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L - Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	**Jan-Des**	**Rp 22.162.000**
3	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	- Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory - Persentase akurasi perencanaan kas - Indeks kualitas penyelesaian SP2D	**Jan-Des**	**Rp 5.496.000**
4	Penyelenggaran Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	- Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN - Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	**Jan-Des**	**Rp 3.768.000**
5	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	- Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN - Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	**Jan-Des**	**Rp 1.885.826.000**
6	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	- Nilai Kinerja TIK KPPN	**Jan-Des**	**Rp 9.720.000**
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM	- Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi - Nilai Kualitas Pengelolaan SDM - Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	**Jan-Des**	**Rp 156.588.000**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

C. KINERJA LAINNYA

A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPPN Sanggau tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengkuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Sanggau adalah sebesar 119.67**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif

PERSPECTIVE	BOBOT	REALISASI	NILAI
STAKEHOLDER	30.00	120	36.00
CUSTOMER	20.00	120	24.00
INTERNAL PROCESS	25.00	120	30.00
LEARNING AND GROWTH	25.00	118.67	29.67
NILAI KINERJA ORGANISASI			**119.67**

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, realisasi seluruh perspektif mendapat nilai di atas 100% dengan seluruh nilai mencapai maksimal (realisasi 120), kecuali untuk *Learning and Growth* dengan nilai realisasi 118.67. Kinerja KPPN Sanggau tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat ditunjukkan pada Grafik 3.1.

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Sanggau Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.1, dari tahun 2021 sampai dengan 2025, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Sanggau selalu mengalami peningkatan dari 108.66 pada tahun 2021 menjadi 119.67 pada tahun 2025. Peningkatan NKO pada tahun 2024 ke 2025 adalah sebesar 3.63 atau 3.13% yoy.

GRAFIK 3.1
NKO KPPN Sanggau Tahun 2021—2025

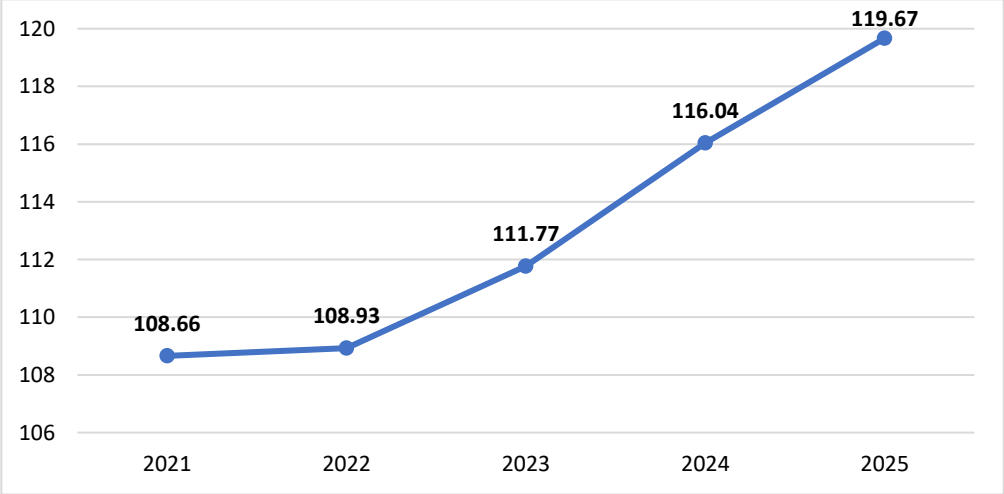

Capaian IKU KPPN Sanggau Tahun 2025

Data capaian 15 (lima belas) IKU dapat ditunjukkan pada Tabel 3.2.

TABEL 3.2
Capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
	Stakeholder Perspective (30%)			
1	Perbendaharaan Negara yang Efisien dan Akuntabel			
1a-CP	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3	3.75	120
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	5	120
	Customer Perspective (20.00)			
2	Dukungan Manajemen yang Efektif			
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4	4.83	120
2b-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	81	99.38	120
	Internal Process Perspective (25.00)			
3	Pelaksanaan anggaran yang optimal			
3a-CP	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4	5	120
3b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	4.83	120
4	Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien			
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82	99.04	120
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	4.92	120
5	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel			
5a-N	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3	4	120
	Learn and Growth Perspective (25.00)			
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif			
6a-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100	112.03	112.03
6b-N	Nilai Kualitas Pengelolaan SDM	100	121.33	120
6c-N	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80	96.88	120
7	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas			
7a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN	100	120	120
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120
7c-N	Nilai Kinerja TIK KPPN	80	97.81	120
	NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)			**119.67**

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, realisasi seluruh IKU KPPN Sanggau (15 IKU) telah mencapai target yang telah ditentukan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1.	Sasaran Strategis	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel diwujudkan melalui pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran, dan penyaluran dana yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dengan biaya yang minimal serta risiko yang terkelola. Efisiensi dalam pengelolaan perbendaharaan dilakukan dengan mendorong percepatan pelaksanaan anggaran, optimalisasi likuiditas kas negara, serta penerapan proses bisnis yang sederhana dan berbasis teknologi informasi. Akuntabilitas dijaga melalui pengawasan internal yang kuat, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DJPb berperan dalam mendukung pelaksanaan APBN secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Sanggau mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.3.
	Perbendaharaan Negara yang Efisien dan Akuntabel	

TABEL 3.3
Capaian IKU pada Perbendaharaan Negara yang Efisien dan Akuntabel

SS 1: Perbendaharaan Negara yang Efisien dan Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
1a-CP	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3	3.75	125	120
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	5	125	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

1a-CP **Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L**

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut:
   a. Revisi DIPA
   b. Deviasi Halaman III
2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:
   a. Penyerapan anggaran
   b. Belanja kontraktual
   c. Penyelesaian tagihan
   d. UP dan TUP
   e. Dispensasi
3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator:
   a. Capaian output

Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Cara ukur / formula

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dihitung berdasarkan data transaksi pelaksanaan anggaran pada seluruh indikator kinerja seluruh KL yang diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI. Dihitung

dengan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, dengan memperhitungkan nilai capaian berdasarkan indeks sebagai berikut:

Indeks 4 : 100

Indeks 3,75 : 95 ≤ x < 100

Indeks 3,5 : 90 ≤ x < 95

Indeks 3,25 : 85 ≤ x < 90

Indeks 3 : 79 ≤ x < 85

Indeks 2,75 : 70 ≤ x < 79

Indeks 2,5 : < 70

Target tahun 2025

Target IKU tersebut untuk tahun 2025 adalah sebesar 3 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2025. Target tersebut sama dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Perbendaharaan Tahun 2025 – 2029 yaitu sebesar 90.00. Satuan pengukuran berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 IKU diukur berdasarkan capaian NILAI, sedangkan pada tahun 2025 IKU diukur berdasarkan INDEKS.

Realisasi tahun 2025

TABEL 3.4
Capaian IKU Indeks Nilai Kualitas IKPA K/L Tahun 2025

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	*Maximize/ Take Last Known*
Realisasi	4	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	
Capaian Kinerja	133.33	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Perhitungan / penjelasan perolehan

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 3.75. Capaian tersebut melampaui target IKU sebesar 3 dengan indeks capaian kinerja 125 dan nilai kinerja 120. Berdasarkan pada aplikasi OMSPAN nilai kinerja pelaksanaan K/L tahun 2025 yaitu sebesar 98.97, sehingga berada pada indeks 3.75.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, terdapat pokok-pokok IKPA yang menjadi komponen penilaian yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan anggaran serta penyesuaian bobot 8 indikator dalam IKPA.

Analisis penyebab

Capaian di tahun 2025 ini tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan di antaranya adalah:

1. Efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga dan pada akhirnya mempengaruhi penilaian indicator kinerja pada IKPA;
2. Terdapat pengembangan Aplikasi SAKTI yang berdampak terhadap layanan keuangan kepada Satker pada periode Februari 2025 yang mempengaruhi penilaian indicator kinerja pada IKPA;
3. Tantangan Penyelarasan Realisasi Belanja dengan rencana kerja karena adanya perubahan kebijakan kantor pusat K/L;

		4. Satker kurang dapat melakukan penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan masing masing target triwulanannya karena adanya perubahan kondisi pada saat DIPA disusun dengan ketika pelaksanaan anggaran; 5. Ketika terdapat proses revisi DIPA secara terpusat yang mendekati batas waktu revisi halaman III DIPA mengakibatkan satker tidak bisa melakukan penyesuaian halaman III DIPA; 6. Kurang koordinasi antara penyusun rencana keuangan dengan pelaksana kegiatan; 7. Nilai Capaian Output tidak maksimal; dan 8. Kurangnya pemahaman satker terkait penilaian IKPA. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Secara persuasif mengajak satker agar segera melakukan kontrak/kegiatan di awal tahun melalui berbagai media baik luring maupun daring. 2. Melakukan pembinaan dan konsultasi kepada satker secara *one on one* maupun menyeluruh baik melalui kegiatan offline, WA maupun video conference melalui Aplikasi Zoom. 3. Mengingatkan satuan kerja untuk mengirimkan ADK kontrak maksimal 5 (lima) hari kerja setelah SPK ditandatangani oleh PPK dan rekanan. 4. Menghimbau satuan kerja untuk melakukan revolving 100% dari UP/TUP agar tidak terdapat setoran pengembalian UP/TUP. 5. Berkoordinasi dengan satker agar dalam pengisian Capaian Output sesuai dengan real output yang telah dilaksanakan tepat waktu melalui berbagai media. 6. Menghimbau satker untuk meningkatkankan realisasi dengan disiplin berdasarkan jenis belanja dan melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun. 7. Melaksanakan monitoring bulanan terhadap nilai capaian setiap variabel bagi seluruh satuan kerja. 8. Mengingatkan satuan kerja untuk selalu *aware* dan memonitor nilai IKPA melalui aplikasi OMSPAN. 9. Melakukan inovasi FA Mobile ke daerah diluar Kab. Sanggau dan Kec. Entikong untuk mendukung monitoring anggaran satker pada KPPN Sanggau 10. Melakukan monitoring Quality Assurance dalam rangka pelaksanaan Central Goverment Financial Advisor kepada satker-satker tertentu secara bergiliran setiap bulan.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Dalam mendukung capaian nilai IKPA pada satuan kerja, telah dilakukan inisiatif strategis sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan *Financial Advisor Mobile* untuk satker di luar wilayah Kab. Sanggau secara rutin; 2. Melakukan kegiatan *one-on-one* meeting ke satker yang memiliki permasalahan khusus; dan 3. Melakukan penyampaian informasi pada kesempatan pertama melalui kegiatan FGD/Sosialisasi dan penyebarkan luasan informasi melalui *WhatsApp Channel* Satu Info KPPN Sanggay.

	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Memanfaatkan sarana komunikasi secara efektif dan efisien untuk menginformasikan ketentuan terbaru mengenai pelaksanan anggaran; 2. Menghimbau satker selalu meningkatkan capaian IKPA terutama indikator penyerapan anggaran dengan memperhatikan rencana pencairan kegiatan yang telah disusun dalam halaman III DIPA; 3. Melaksanakan monitoring secara bulanan melalui OMSPAN terhadap nilai capaian setiap variabel bagi seluruh satuan kerja, dalam hal ditemukan satuan kerja yang masih belum maksimal maka disampaikan permintaan untuk segera melakukan realisasi atau pencatatan capaian; 4. Menyampaikan surat kepada satuan kerja untuk mendorong realisasi anggaran khususnya bagi satuan kerja yang belum melakukan realisasi sesuai dengan halaman III DIPA, mengingatkan satker agar mengisi capaian output secara tepat waktu, dan mengingatkan satuan kerja untuk menyampaikan ADK kontrak maksimal 5 (lima) hari kerja setelah SPK ditandatangani oleh PPK dan rekanan; 5. Meningkatkan koordinasi antar satker, melalui pelaksanaan monitoring pelaksanaan anggaran yang lebih komprehensif dengan lebih terfokus dan terarah melalui pelaksanaan one on one meeting; dan 6. Melakukan kegiatan Financial Advisor Mobile untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi *Central Government Financial Advisor*.
1b-N	**Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN**	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU. KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan yang terkait dengan Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan UAKBUN-Pusat, UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-Daerah. LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-523/PB.6/2025 tanggal 7 Juli 2025 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-Daerah Tahun Pelaporan 2025. Penilaian dilakukan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (50%); (2) ketepatan waktu (2%); (3) kelengkapan (3%); dan (4) *Continous Improvement* (45%). Penilaian LK unaudited berkontribusi masing-masing yaitu, bulan September 10%, bulan Oktober

		5%, bulan Agustus 1%, bulan Desember/Unaudited 40%, dan Audited 15%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.
	Cara ukur / formula	Capaian IKU Triwulan I s.d III = Indeks Kualitas Analisis Data SPAN Capaian IKU Triwulan IV = (Indeks Kualitas Analisis Data SPAN *50%) + (Indeks Kualitas LK BUN Tingkat KPPN*50%) a. Indeks Kualitas Analisis Data SPAN diperoleh dari (Rata-rata ketepatan waktu pengiriman KK analisis tepat waktu yang dilakukan bulanan + Rata-rata penyelesaian matriks tindak lanjut yang dilakukan bulanan)/2 Dengan komponen penilaian sebagai berikut: Ketepatan waktu pengiriman KK analisis tepat waktu yang dilakukan bulanan: Indeks 5 : pengiriman KK analisis kurang dari tanggal 13 bulan berikutnya Indeks 4 : pengiriman KK analisis tepat waktu sesuai batas waktu pengiriman (tanggal 13 bulan berikutnya) Indeks 3 : pengiriman KK analisis terlambat 1 hari dari batas waktu pengiriman Indeks 2 : pengiriman KK analisis terlambat 2 hari dari batas waktu pengiriman Indeks 1 : pengiriman KK analisis terlambat 3 hari atau lebih dari batas waktu pengiriman Penyelesaian matriks tindak lanjut Indeks 5 : 100% permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti atau tidak ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti secara tepat waktu Indeks 4.5 : 90≤n<100% permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti atau tidak ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti secara tepat waktu Indeks 4 : 80≤n<90% permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti secara tepat waktu Indeks 3.5 : 70≤n<80% permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti atau tidak ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti secara tepat waktu Indeks 3 : 60≤n<70% permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti secara tepat waktu Indeks 2.5 : 60≤n<70% permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti atau tidak ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti secara tepat waktu Indeks 2 : 50≤n<60% permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti secara tepat waktu Indeks 1.5 : 40≤n<50% permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti atau tidak ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti secara tepat waktu Indeks 1 : kurang dari 39% permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti secara tepat waktu b. Indeks penilaian kualitas LKBUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Indeks 5 : 97 ≤ x Indeks 4.5 : 94 ≤ x < 97 Indeks 4 : 91 ≤ x < 94 Indeks 3.5 : 87 ≤ x < 91 Indeks 3 : 84 ≤ x < 87 Indeks 2.5 : 77 ≤ x < 84 Indeks 2 : 74 ≤ x < 77

		Indeks 1.5 : 67 ≤ x < 74 Indeks 1 : x < 67
	Target tahun 2025	Target IKU tahun 2025 adalah sebesar 4 dari skala 5 sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau tahun 2025.
	Realisasi tahun 2025	Hasil penilaian Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2025 yang dilakukan oleh Kanwil DJPb yaitu sebesar 4 dari skala 5.
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Untuk komponen indeks analisis data SPAN diperoleh dari nota dinas penyampaian hasil analisis selama periode berjalan, dengan seluruh permasalahan telah ditindaklanjuti dan laporan disampaikan tepat waktu, sehingga memiliki Indeks 5. Untuk nilai kualitas LKBUN dihtiung berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh Kanwil DJPb Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan. Pada tahun 2025, nilai kualitas LKBUN sebesar 99.971, sehingga memperoleh indeks 5.
	Perbandingan antara target dan Realisasi tahun 2025	**TABEL 3.5** Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2025

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	*Maximize/ Take Last Known*
Realisasi	5	5	5	5	5	4.87	4.87	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	121.75	121.75	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4.87. Capaian tersebut melampaui target IKU sebesar 4 dengan indeks capaian kinerja 121.75 dan nilai kinerja 120.

	Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir	IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.
	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-753/PB.6/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran 2024. Penilaian dilakukan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (50%); (2) ketepatan waktu (2%); (3) kelengkapan (3%); dan (4) Continous Improvement (45%). Penilaian LK unaudited berkontribusi masing-masing yaitu, bulan September 20%, bulan Oktober 15%, bulan Agustus 15%, bulan Desember/Unaudited 40%, dan Audited 10%.. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Selalu berkoordinasi Kepada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat;

		2. Melakukan monitoring dan menginformasikan ke satker permasalahan laporan keuangan yang harus segera diselesaikan dan melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan K/L; 3. Memberikan pengingat kepada satker agar selalu tepat waktu dalam pelaksanaan rekonsiliasi serta memastikan sudah memperoleh status "SHR sudah terbit" pada MONSAKTI; 4. Monitoring Kepatuhan Satker dari seluruh satker (64 satker) telah menyelesaikan rekonsiliasi, To Do List Wajib; 5. Mengikuti Pelaksanaan Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan secara rutin setaip bulan; dan 6. Penyampaian Laporan Keuangan dan Hasil Analisis Laporan Keuangan secara tepat waktu, andal, dan akuntabel.
	Analisis penyebab	Capaian di tahun 2025 ini tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan di antaranya adalah: 1. Proses penyusunan LK BUN secara manual menimbulkan potensi terjadinya kesalahan, sehingga memerlukan ketelitian pegawai; 2. Jumlah satker yang cukup banyak (69 Satker) berpotensi menimbulkan permasalahan dalam verifikasi terhadap akurasi data; 3. Masih banyak satker yang melakukan penyelesaian to do list dan TDK pada akhir periode rekonsiliasi; 4. Apikasi yang sering mengalami *maintenance* dan proses posting data yang cukup lambat berpotensi menyebabkan keterlambatan; dan 5. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia di beberapa satuan kerja sehingga dapat menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Telah dilaksanakan *One on One Meeting* dengan satker untuk menyelesaikan permasalahan sebagai berikut: 1. Transaksi dalam konfirmasi; 2. Penyelesaiasn *To Do List*; 3. Saldo tidak normal; dan 4. LPJ Bendahara.
	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Pelaksanaan pendampingan rekonsiliasi dan penyelesaian to do list pada periode Bulanan dan semesteran; 2. Refreshment penyelesaian Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data (PER-8/PB/2023); 3. Mengikuti Sosialisasi Bimbingan Teknik Akuntansi dan Pelaporan Keuangan oleh Dit APK; 4. Mengikuti Sosialisasi Bimbingan Teknik Akuntansi dan Pelaporan Keuangan oleh Dit APK; dan 5. Monitoring Pengiriman LK Tingkat UAKPA, Tutup setiap Periode ke KPPN

2.	Sasaran Strategis	DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan infomasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.
	Dukungan Manajemen yang Efektif	

TABEL 3.6
Capaian IKU pada Dukungan Manajemen yang Efektif

SS 2: Dukungan Manajemen yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4	4,83	120,75	120
2b-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	81	99,21	122,48	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

2a-N **Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN**

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi Indeks Kepuasaan Layanan, Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi, serta Indeks Layanan HAI-CSO.

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat/stakeholder sebagai pengguna layanan dan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). DJPb terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh seluruh unit kerja di DJPb. Hal itu tercermin dari peningkatan target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait indeks kualitas layanan pada perjanjian kinerja masing-masing unit kerja setiap tahunnya. Setelah survei dilaksanakan, unit kerja kemudian membuat Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM.
2. Sementara itu, kepuasan stakeholder juga dinilai atas efektivitas edukasi yang diukur dari peningkatan pemahaman peserta atas edukasi/materi yang diberikan dalam suatu pelatihan teknis dan evaluasi atas kepuasan pelaksanaan kegiatan bimtek/sosialisasi tersebut. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb. Total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada semester tersebut dibobot sebagai berikut: hasil test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.
3. Implementasi layanan konsultasi HAI-DJPb sesuai dengan amanat dari Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2020 tentang HAI-DJPb dan untuk layanan konsultasi Satker pada KPPN berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Manajemen Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Layanan konsultasi satker adalah semua permasalahan dan/atau

		permintaan informasi terkait pengelolaan perbendaharaan yang disampaikan oleh Satuan Kerja kepada KPPN. Capaian IKU ini berdasarkan penyelesaian konsultasi dan pertanyaan satker kepada KPPN secara langsung melalui CSO, melalui surat, email dan aplikasi HAI CSO. Sedangkan konsultasi atau pertanyaan yang disampaikan melalui HAI DJPb tidak diperhitungkan sebagai capaian HAI CSO. Untuk layanan konsultasi secara langsung, surat dan email yang telah disampaikan, CSO mendokumentasikan dengan cara melakukan input pada aplikasi HAI CSO pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Indeks layanan CSO terdiri dari Kuantitas Input Layanan, Ketepatan Waktu Penyelesaian Masalah, dan Nilai Feedback Pengguna.
	Cara ukur / formula	Realisasi IKU diukur melalui rata-rata (Indeks kepuasan layanan + Indeks edukom + Indeks layanan Hai CSO), dengan formula per detail indeks adalah sebagai berikut: a. Indeks Kepuasan Layanan Triwulan I : 100% penyelesaian rekomendasi Triwulan II s.d. IV : (15% penyelesaian rekomendasi) + (75% hasil survei) + (10% penyusunan laporan) 1. Rekomendasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Hasil Survei tahun sebelumnya Indeks 5 : 100% rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti Indeks 4,5 : 90 ≤ x < 100% rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti Indeks 4 : 80 ≤ x < 90% rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti Indeks 3,5 : 70 ≤ x < 80% rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti Indeks 3 : 60 ≤ x < 70% rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti Indeks 2,5 : 50 ≤ x < 60% rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti Indeks 2 : 40 ≤ x < 50% rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti Indeks 1 : < 40% rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti 2. Survei Kepuasaan Pengguna Layanan Indeks 5 : 4,85 < IKPL ≤ 5 Indeks 4,5 : 4,75 < IKPL ≤ 4,85 Indeks 4 : 4,66 < IKPL ≤ 4,75 Indeks 3,5 : 4,35 < IKPL ≤ 4,66 Indeks 3 : 4 < IKPL ≤ 4,35 Indeks 2,5 : 3 < IKPL ≤ 4 Indeks 2 : 2 < IKPL ≤ 3 Indeks 1 : IKPL ≤ 2 3. Ketepatan waku penyampaian laporan survei kepuasan pengguna layanan Triwulan II : Jika menyampaikan laporan, realisasi komponen penyusunan laporan survei adalah Indeks 5, Jika tidak menyampaikan laporan, realisasi komponen penyusunan laporan survei adalah Indeks 0. Triwulan III dan IV :

		Indeks 5 : Laporan pelaksanaan survei disampaikan >3 hari kerja sebelum batas penyampaian Indeks 4,75 : Laporan pelaksanaan survei disampaikan 3 hari kerja sebelum batas penyampaian Indeks 4,5 : Laporan pelaksanaan survei disampaikan 2 hari kerja sebelum batas penyampaian Indeks 4,25 : Laporan pelaksanaan survei disampaikan 1 hari kerja sebelum batas penyampaian Indeks 4 : Laporan pelaksanaan survei disampaikan tepat waktu Indeks 3,5 : Laporan pelaksanaan survei disampaikan 1 hari kerja setelah batas penyampaian Indeks 3 : Laporan pelaksanaan survei disampaikan 2 - 3 hari kerja setelah batas penyampaian Indeks 2 : Laporan pelaksanaan survei disampaikan 4 - 5 hari kerja setelah batas penyampaian Indeks 1 : Laporan pelaksanaan survei disampaikan lebih 5 hari kerja setelah batas penyampaian Indeks 0 : Tidak membuat laporan b. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Indeks 5 : 95 < x ≤ 100 Indeks 4,5 : 85 < x ≤ 95 Indeks 4 : 80 < x ≤ 85 Indeks 3,5 : 70 < x ≤ 80 Indeks 3 : 60 < x ≤ 70 Indeks 2,5 : 50 < x ≤ 60 Indeks 2 : 40 < x ≤ 50 Indeks 1 : ≤ 40 c. Indeks layanan HAI CSO Indeks 5 : rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit 3,75 ≤ x < 4 Indeks 4,5 : rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit 3,5 ≤ x < 3,75 Indeks 4 : rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit 3,25 ≤ x < 3,5 Indeks 3,5 : rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit 3,00 ≤ x < 3,25 Indeks 3 : rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit 2,00 ≤ x < 3,00 Indeks 2 : rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit 1,00 ≤ x < 2,00 Indeks 1 : rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit 0,00 ≤ x < 1,00
	Target tahun 2025	Target IKU tersebut untuk tahun 2025 adalah sebesar 4 sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau tahun 2025.
	Realisasi tahun 2025	Realisasi IKU pada tahun 2025 adalah sebesar 4.83
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Hasil survey IKPL Triwulan IV 2025 adalah 4.89 (skala 5), dengan seluruh rekomendasi telah dilakukan tindak lanjut dan laporan disampaikan tepat waktu, sehingga untuk komponen Indeks Kepuasaan Layanan adalah 5. Untuk pelaksanaan edukom telah dilaksanakan secara efektif dengan capaian maksimal, sehingga memiliki indeks 5.

Pada KPPN Sanggau terdapat 4 agent Hai CSO, dengan rata-rata seluruh capaian agent adalah 3.675, sehingga untuk capaian layanan Hai CSO memiliki Indeks 4.5.

Perbandingan antara target dan Realisasi tahun 2025

TABEL 3.7
Capaian IKU Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan KPPN Tahun 2025

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	*Maximize/ Take Last Known*
Realisasi	5	5	5	5	5	4,83	4,83	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	120,75	120,75	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7 nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4.83. Capaian tersebut melampaui target IKU sebesar 4 dengan indeks capaian kinerja 120.75 dan nilai kinerja 120.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

IKU kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi Indeks Kepuasaan Layanan, Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi, serta Indeks Layanan HAI-CSO.

Permasalahan yang terjadi saat dalam pemenuhan IKU diantaranya adalah:

1. Layanan non tatap muka serta transisi layanan dari luring ke full daring melalui SAKTI mengurangi interaksi sosial langsung dan mengurangi *intimacy* antara pegawai dan petugas satker;
2. Proses adaptasi stakeholder terhadap proses bisnis menggunakan Aplikasi SAKTI dan MonSAKTI menyebabkan satker mengalami kendala;
3. Kurangnya pemahaman satker terkait dengan pemanfaatan fitur HAI-CSO melalui Aplikasi MonSAKTI; dan
4. Perubahan mekanisme pengisian Survey melalui E-SPKL.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan capacity building / Service Excellent yang berkaitan dengan pemberian layanan;
2. Peningkatan kapasitas pegawai dengan self learning sesuai dengan penyusunan rencana Individual Development Program untuk mendukung peran sebagai Financial Advisor;
3. Pelaksanaan Coaching and conseling;
4. Peningkatan intimacy dengan satuan kerja melalui kegiatan pemberian apresiasi kepada satuan kerja berkinerja baik dalam kegiatan sosialisasi awal tahun;
5. Menyampaikan broadcast terkait batas-batas waktu pelaksanaan anggaran ke satker secara periodic;
6. Pelaksanaan FA Mobile; dan
7. Mempersiapkan survei edukom dan survei kepuasan layanan tahun 2025.

Analisis penyebab

Capaian di tahun 2025 ini tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan di antaranya adalah:

1. Perubahan layanan secara online memerlukan penyesuaian untuk memenuhi kepuasan satker;

		2. Ruang layanan belum secara optimal dapat dimanfaatkan oleh satker karena layanan lebih banyak menggunakan non tatap muka; dan 3. Proses adaptasi *stakeholder* terhadap proses bisnis menggunakan Aplikasi SAKTI dan MonSAKTI menyebabkan satker mengalami kendala.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Untuk meningkatkan nilai survey kepuasan pengguna layanan, telah dilakukan inisaitif strategis, diantaranya sebagai berikut: 1. *One on One Meeting* (daring/tatap muka) kepada satuan kerja yang membutuhkan pendampingan serta KPPN aktif memberikan pendampingan kepada operator baru; 2. Mempedomani kembali (refreshment) KEP-57/PB/2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. *One on One Meeting* terhadap satker yang membutuhkan pendampingan terhadap layanan KPPN; 4. Mengikuti capacity building / service excellent yang dilaksanakan KPPN Sanggau; 5. Pembuatan inovasi seperti RIAM-LPJ, Samer untuk meningkatkankan pelayanan di KPPN Sanggau; 6. Pelaksanaan Coaching dan conseling; dan 7. Penyampaian informasi maintenance aplikasi kepada satuan kerja.
	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Pelaksanaan Coaching and conseling.; 2. Peningkatan kapasitas pegawai dengan self learning sesuai dengan penyusunan rencana Individual Development Program untuk mendukung peran sebagai Financial Advisor; 3. Peningkatan intimacy dengan satuan kerja melalui kegiatan pemberian apresiasi kepada satuan kerja berkinerja baik dalam kegiatan sosialisasi awal tahun; 4. Pelaksanaan FA Mobile; 5. Menyampaikan broadcast terkait batas-batas waktu pelaksanaan anggaran ke satker secara periodic; 6. Mempersiapkan survei edukom dan survei kepuasan layanan tahun 2026; dan 7. Melakukan pembagian secara proporsional untuk mendukung tingkat partisipasi yang merata pada seluruh Agent HAI-CSO.
2b-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	Instansi vertikal DJPb telah mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai *Treasurer, Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*, sehingga Ditjen Perbendaharaan dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Untuk itu, telah diimplementasikan *Shadow Organization* sebagai bentuk penajaman tugas dan fungsi di Unit Kerja Kantor Vertikal DJPb. IKU ini diukur berdasarkan efektivitas implementasi *Shadow Organization* yang di-*breakdown* atas: 1. Keorganisasian 2. Proses bisnis dan/atau kegiatan 3. Pengembangan kapasitas SDM, dan 4. Output. IKU ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi dalam percepatan penajaman tugas agar organisasi DJPb makin baik dalam menghadapi serta mengantisipasi perkembangan perekonomian regional,

		nasional, dan global. IKU ini bersifat *direct cascading* dari Dirjen Perbendaharaan ke Sekretaris DJPb dan *indirect cascading* dari Dirjen Perbendaharaan ke seluruh Kepala Kanwil DJPb dan seluruh Kepala KPPN. IKU ini juga bersifat *direct cascading* dari Kepala KPPN ke seluruh Pejabat Pengawas di lingkup KPPN. *Direct cascading* tersebut sebagai wujud Kemenkeu Satu - DJPb Satu - KPPN Satu dengan tujuan agar terjadi percepatan penajaman tugas DJPb. *Direct cascading* tersebut merupakan tanggung renteng/kolektif tanpa pengurangan nilai sebagaimana diatur pada KMK-300/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu.
	Cara ukur/ formula	IKU ini diukur berdasarkan implementasi Financial Advisor di KPPN dengan ruang lingkup: 1. Implementasi *Central Government Advisory*; 2. Implementasi *Local Government Advisory*; dan 3. Implementasi *Special Mission Advisory*. Perhitungan per triwulan secara triwulanan adalah sebagai berikut: 1. Triwulan I : (30% capaian persiapan) + (70% capaian implementasi) PERSIAPAN IMPLEMENTASI *FINANCIAL ADVISOR*: Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang "TIM KERJA IMPLEMENTASI FINANCIAL ADVISOR PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAN NEGARA .... TAHUN 2025" paling lambat tanggal 27 Maret 2025 dengan substansi: 1. Tim *Central Government Advisory* di lead oleh Seksi MSKI/PDMS; 2. Tim *Local Government Advisory* di lead oleh Seksi Bank/Vera; dan 3. Tim *Special Mission Advisory* di lead oleh Seksi Bank. Tiap-tiap pegawai dapat menduduki paling sedikit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kelompok Tim dengan mempertimbangkan komposisi, kualitas, dan kapabilitas SDM. 100% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan sebelum batas waktu 80% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan tepat waktu 50% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan 1-5 hari kerja setelah batas waktu 30% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan lebih dari 5 hari kerja setelah batas waktu 0% : Keputusan Kepala KPPN tidak ditetapkan 2. Triwulan II s.d. Triwulan IV : (Nilai rata2 CG x 50%) + (Nilai rata2 LG x 30%) + (Implementasi SM x 20%) <u>IMPLEMENTASI CENTRAL GOVERNMENT ADVISORY (CG):</u> Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory" sebagaimana tertuang dalam "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detil pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. <u>IMPLEMENTASI LOCAL GOVERNMENT ADVISORY (LG):</u> Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring Local Government Advisory" dan "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detil pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. <u>IMPLEMENTASI SPECIAL MISSION ADVISORY (SM):</u> Pelaksanaan rangkaian kegiatan special mission advisory oleh KPPN dalam memetakan potensi dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 100% = dilakukan penyampaian, pengisian, dan pemetaan kertas kerja

80% = dilakukan penyampaian dan pengisian kertas kerja

50% = dilakukan penyampaian kertas kerja

0% = Tidak dilakukan penyampaian kertas kerja

Target tahun, 2025

Target IKU tersebut untuk tahun 2025 adalah sebesar 81 sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau tahun 2025.

Realisasi tahun, 2025

Capaian tahun 2025 adalah sebesar 99.21 yang merupakan rata-rata dari seluruh capaian setiap triwulannya.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Pada triwulan IV 2025, nilai IKU diperoleh melalui kertas kerja implementasi Financial Advisor, dengan nilai per implementasi adalah:

Local Government : 100

Central Government : 99.61

Special Mission : 100

Perbandingan antara target dan Realisasi tahun 2025

TABEL 3.8

Capaian IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory Tahun 2025

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	81	81	81	81	81	81	81	*Maximize/ Average*
Realisasi	98,85	98,63	98,74	99,48	98,98	99,87	99,21	
Capaian Kinerja	122,03	121,76	121,90	122,81	122,19	123,29	122,48	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8 nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99.21. Capaian tersebut melampaui target IKU sebesar 81 dengan indeks capaian kinerja 122.48 dan nilai kinerja 120.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory dari tahun 2024 s.d 2025 ditunjukkan pada Tabel 3.9 dan Grafik 3.2.

TABEL 3.9

Perkembangan Nilai Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory Tahun 2024 s.d. 2025

Target/ Realisasi	2024	2025
Target	81	81
Realisasi	98.54	99.21
Capaian Kinerja	122.65	122.48
Nilai Kinerja	120	120

GRAFIK 3.2

Perkembangan Nilai Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory Tahun 2024 s.d. 2025

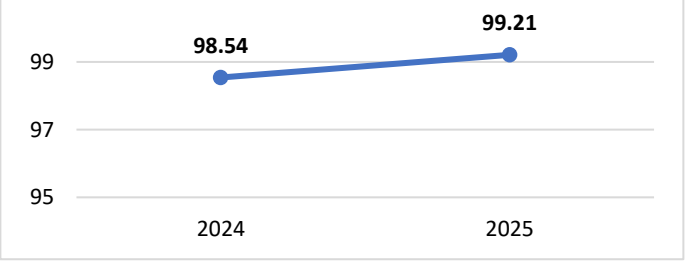

	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Pelaksanaan implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory* yang dikuatkan dalam Pelaksanaan *Shadow Organization* pada KPPN sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2024 tentang Pembentukan *Shadow Organization* pada KPPN dengan target pada Triwulan IV sebesar 80%, menjadi sebuah tantangan baru. Penetapan SO pada awal tahun 2024 memerlukan kesiapan SDM yang memiliki kompetensi yang memadai. Pada saat ini SDM pada KPPN masih berfokus pada tugas dan fungsi terkait dengan penyaluran dana APBN baik kepada K/L pusat maupun transfer ke daerah (fungsi *treasury*), sehingga penugasan terkait dengan *Financial Advisor* memerlukan kesiapan yang lebih matang di berbagai aspek. Peningkatan kualitas koordinasi dengan *stakeholder* baik kantor vertikal maupun pemerintah daerah, dan kompetensi SDM serta pola kerja yang kolaboratif menjadi perhatian utama untuk mendukung tercapainya tugas tersebut Langkah – Langkah yang sudah dilakukan adalah : 1. Membuat SK *Shadow Organization,* Tim Monitoring dalam rangka *piloting Quality Assurance FA* pada Belanja Pemerintah Pusat; 2. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai KPPN terkait implementasi *Shadow Organization;* 3. Menggunakan istilah-istilah SO untuk membiasakan para pegawai dalam memahami tusi terkait SO; 4. Membuat kertas kerja untuk memudahkan monitoring dan perhitungan realisasi IKI implementasi tugas *Treasury* dan *Financial Advisory;* 5. Melaksanakan kegiatan yang wajib dilakukan selama tahun 2024 dari empat komponen indikator pelaksanaan TREFA; 6. Membuat lokasi *sharepoint* untuk mengkompilasi bukti dukung dari setiap seksi dan subbagian umum; 7. Melakukan sinkronisasi jenis kegiatan antara pelaksanaan kegiatan pada SO dan standardisasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN; 8. Membuat inovasi monitoring dan agenda KPPN Sanggau (MANDAU) untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan; 9. Membuat kelengkapan/simbol-simbol terkait dengan pelaksanaan SO yang dapat diakses secara visual oleh para pegawai maupun *stakeholder;* dan 10. Pembentukan forum *Financial Advisor Fun Club* (FAFC).
	Analisis penyebab	Capaian di tahun 2025 ini tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan di antaranya adalah: 1. Tugas Baru sebagai *Financial Advisor* perlu kesiapan kompetensi dan kapasitas SDM di bidang *data analytic,* pemahaman terkait pengelolaan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan permasalahan kesejahteraan masyarakat; 2. Pada saat ini implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory* telah disediakan *Standard Operating Procedure* (*SOP*) dan Pedoman Implementasi *Financial Advisor* untuk Belanja Pemerintah Pusat dan *Special Mission*. Masih diperlukan petunjuk teknis terkait dengan implementasi *Financial Advisor* untuk Belanja Pemerintah Daerah.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Untuk meningkatkan Implementasi Financial Advisory, telah dilakukan inisaitif strategis, diantaranya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penguatan komitmen dan internalisasi implementasi FA Triwulan IV 2025;
2. Melakukan penguatan kompetensi pegawai terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pemberdayaan UMKM, dan lain-lain;
3. Melakukan penyusunan buletin KAPUAS

Rencana aksi masa depan

Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan penguatan secara terus menerus kepada pegawai terkait dengan tusi Financial Advisory;
2. Melakukan sosialisasi Financial Advisory melalui kegiatan-kegiatan yang beririsan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada K/L dan Pemda;
3. Melaksanakan FA Mobile dengan membuka layanan di Kab. Sekadau atau Kab. Landak setiap bulannya;
4. Menugaskan para pegawai untuk mempelajari pelaksanaan KEP-57/PB/2023 terkait Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan SOP FA;
5. Menyelenggarakan penguatan komitmen dan internalisasi mingguan implementasi FA;
6. Melakukan penguatan kompetensi pegawai terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pemberdayaan UMKM, dan lain-lain;
7. Menyusun kajian tematik sederhana terkait dengan perekonomian daerah; dan
8. Melakukan pembaharuan tim Financial Advisor pada KPPN Sanggau.

3. Sasaran Strategis

Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditargetkan, dan melaksanakan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder.

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

TABEL 3.10 Capaian IKU pada Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

SS 3: Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
3a-CP	Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4	5	125	120
3b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	4,87	121,75	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

3a-N Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

		1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (SYARAT) 2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN. (PROYEKSI) 3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (TAGIHAN) 4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV) 5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA) 6. Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output. (REAL)
	Cara ukur / formula	NKP TKDD = [0,15 (SYARAT) + (0,15 (PROYEKSI) + 0,20 (AKURASI) + 0,10 (MONEV) + 0,20 (LK-UAKPA) + 0,20 (REAL)] x 100 Indeksasi untuk kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN: 5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah 97,5 < x ≤ 100 4,75 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah 95 < x ≤ 97,5 4,5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah 92,5 < x ≤ 95 4 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah 90 < x ≤ 92,5 3,5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah 85 < x ≤ 90 3 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah 70 < x ≤ 85 2,5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah 60 < x ≤ 70 2 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah 40 < x ≤ 60 1,5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah 20 < x ≤ 40 1 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah x ≤ 20 1. NKP TKD adalah nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah (Seluruh jenis dana Transfer Ke Daerah) pada tingkat Kanwil yang disalurkan oleh Ditjen Perbendaharaan. 2. SYARAT adalah rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengajuan permintaan penyaluran melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik oleh pemda per subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik pada Ditjen Perbendaharaan. Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik per subbidang per tahap penyaluran (Nilai Ketepatan Waktu Pengajuan Permintaan Penyaluran) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: 100 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap paling lambat 60 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan. 97 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 30 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan. 95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang 15 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

		93 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 7 hari kalender batas waktu yang ditentukan. 90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 7 hari kalender sampai dengan batas waktu yang ditentukan. 75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi) SYARAT = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian = ∑NKWPDP DFDD / Jumlah penyaluran DFDD per tahap penyaluran yang siap disalurkan. *NKWPDP : Nilai Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan. 3. PROYEKSI Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana Transfer ke Daerah, KPA BUN Penyaluran TKD menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dengan basis proyeksi halaman III DIPA pada seluruh DIPA TKD yang dikelola oleh KPPN BUN Penyaluran TKD serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah secara otomasi pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran, selain itu KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah memperhatikan Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran dari DJPK terkait dengan rekomendasi penyaluran Dana TKD. Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berkenaan dengan melakukan penginputan data proyeksi halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI. % Akurasi = 100% - (Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa per periode) Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari: Deviasi = [Rencana / Realisasi] x 100% Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut: 100 = deviasi per periode sampai dengan 15%; 95 = deviasi per periode di atas 15% sampai dengan 20%; 90 = deviasi per periode di atas 20% sampai dengan 25%; 75 = deviasi per periode di atas 25% NIlai proyeksi disampaikan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD melalui Portal TKD dengan alamat http://sintesa.kemenkeu.go.id dalam bentuk softfile (.pdf) yang telah ditandatangani KPA setiap tanggal 10 bulan berkenaan berakhir Perhitungan PROYEKSI diperoleh melalui rata-rata deviasi dari DIPA pada periode berkenaan.

		Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "PROYEKSI" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan. 4. TAGIHAN adalah nilai keakuratan dan ketepatan penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dengan kriteria 2 komponen nilai, sebagai berikut: 1. Akurasi Waktu, adalah ketepatan waktu sesuai ketentuan (tidak terlambat dan tidak lebih cepat), dengan ketentuan sebagai berikut : a. penyelesaian tagihan DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dilakukan paling lambat 5 HK setelah dokumen persyaratan diajukan kepada KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dengan lengkap dan benar. b. penyelesaian tagihan selain DAK Fisik dan Dana Desa yang berdasarkan rekomendasi dari DJPK oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dilakukan paling lambat 7 HK setelah ND Rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran atau sesuai dengan ketentuan dalam ND Rekomendasi. Formula: Nilai Akurasi Waktu (NAW) = (ΣSPP/SPM/SP2D tidak tepat waktu/ΣSPP/SPM/SP2D yang diterbitkan) 2. Akurasi Penyaluran, adalah ketepatan nilai penyaluran, pemotongan, penundaan Formula: Nilai Akurasi Penyaluran (NAP) = (ΣSPP/SPM/SP2D tidak tepat waktu/ΣSPP/SPM/SP2D yang diterbitkan) Skala Akurasi: 100 = seluruh SPP/SPM/SP2D akurat 90 = Terdapat 1% ≤ x < 4% SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat 80 = Terdapat 4% ≤ x < 7% SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat 75 = Terdapat 7% atau lebih SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "AKURASI" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan. 5. MONEV adalah nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Kanwil dan ditembuskan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Transfer Ke Daerah oleh KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada Kanwil DJPb dan Koordinator KPA Penyaluran melalui Nadine dan Portal TKD melalui alamat http://sintesa.kemenkeu.go.id paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir dan/atau sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: 100 = dokumen laporan monev disampaikan 3 Hari kerja atau lebih sebelum batas waktu yang ditentukan.

		95 = dokumen laporan monev disampaikan 2 sampai dengan 1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan. 90 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan. 80 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat 1 Hari kerja sesudah batas waktu yang ditentukan. 70 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat 2 Hari kerja sesudah batas waktu yang ditentukan. 60 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat 3 Hari kerja atau lebih sesudah batas waktu yang ditentukan. 0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan dengan menggunakan data historical report. 6. LK-UAKPA adalah Nilai kelengkapan, pengungkapan laporan keuangan yang memadai dan ketepatan waktu penyampaian LK BUN tingkat UAKPA KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016 serta PMK 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah. KPPN BUN penyaluran TKD menyampaikan 3 Laporan Keuangan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Perhitungan atas indikator LK UAKPA dihitung secara rata-rata dari nilai tiap Laporan Keuangan yang disampaikan oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD. LK-UAKPA = {(nilai ketepatan waktu x 0,1) + (nilai kualitas data SPAN x 0,9)}, dengan ketentuan ketepatan waktu sbb: 100 = dokumen laporan keuangan disampaikan 3 Hari kerja atau lebih sebelum batas waktu yang ditentukan. 95 = dokumen laporan keuangan disampaikan 2 sampai dengan 1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan. 90 = dokumen laporan keuangan disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan. 80 = dokumen laporan keuangan disampaikan terlambat 1 Hari kerja sesudah batas waktu yang ditentukan. 70 = dokumen laporan keuangan disampaikan terlambat 2 Hari kerja sesudah batas waktu yang ditentukan. 60 = dokumen laporan keuangan disampaikan terlambat 3 Hari kerja atau lebih sesudah batas waktu yang ditentukan. 0,00 = dokumen laporan keuangan tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian LK tingkat UAKPA BUN disampaikan kepada UAKKPA melalui Nadine dan Portal http://10.242.231.124/ sesuai ketentuan di atas (batas waktu ditentukan berdasarkan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan/ Direktur APK). Kualitas data SPAN akan disampaikan secara periodik dengan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan dengan menggunakan data historical report.

Dalam kondisi normal, batas waktu mengacu pada PMK 221/PMK.05/2016 dan kelengkapan mengacu pada PMK 83/PMK.05/2018. Namun dalam kondisi tertentu batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Perhitungan LK UAKPA sesuai dengan Kertas Kerja Penilaian LK UAKPA sebagaimana diatur secara periodik dalam Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran.

7. LK-UAKPA

adalah Nilai penyaluran dana dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah. Perhitungan nilai persentase penyaluran dana terbatas pada jenis dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa.

8. REAL

Perhitungan nilai capaian indikator REAL dengan formula :

REAL = [((Jumlah Penyaluran TKD* / Pagu Alokasi TKD*) X 0,8) + ((Rata-Rata Nilai Ketepatan Waktu Perekaman Capaian Rincian Output) X 0,2)]

Keterangan :

- TKD* = TKD dengan jenis tertentu antara lain DAK Fisik dan Dana Desa

Perhitungan nilai indikator "REAL" dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyaluran TKD*:

Perhitungan nilai persentase penyaluran dilakukan tiap semester dengan jenis konsolidasi periode Take Last Known, dengan rincian nilai target sebagai berikut:

Penyaluran/Semester	I	II	Keterangan
DAK Fisik *)	= 10%	= 90%	Nilai Pagu di DAK Fisik diperhitungkan dari nilai Rencana Kegiatan yang telah disetujui Kementerian/ Lembaga
Dana Desa	= 45%	= 98%	Pagu DIPA

Dalam hal nilai realisasi penyaluran TKD lebih dari target yang ditetapkan maka tetap diberikan nilai maksimal (100). Sebaliknya apabila kurang diberikan nilai sebesar rasio antara capaian realisasi dengan target pada periode penilaian.

2. Rata-rata nilai ketepatan waktu perekaman rincian capaian output:

Perhitungan nilai ketepatan waktu perekaman capaian output dihitung setiap triwulan sesuai dengan batas waktu perekaman capaian rincian output pada aplikasi SMART-BUN tiap periode paling lambat setiap tanggal 3 bulan berikutnya. Penilaian rata-rata ketepatan waktu sebagai berikut:

- 100 = perekaman dilakukan tanggal 1 s.d 3 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 95 = perekaman dilakukan tanggal 4 s.d 5 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 90 = perekaman dilakukan tanggal 6 s.10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 0 = perekaman dilakukan setelah tanggal 10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan

Data yang digunakan dalam perhitungan bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan.

	Target tahun 2025	Target IKU tersebut untuk tahun 2025 adalah sebesar 4 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2025. IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis
	Realisasi tahun 2025	Capaian IKU pada tahun 2025 adalah maksimal pada indeks 5.
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-27/PB.2/2026 tanggal 9 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Nilai Kualitas Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Triwulan IV Tahun 2025, Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah KPPN Sanggau adalah 99.59. Sehingga dengan nilai tersebut capaian berada pada indek 5.
	Perbandingan antara target dan Realisasi tahun 2025	**TABEL 3.11** Capaian IKU Indeks kinerja penyaluran dana transfer ke daerah pada KPPN Tahun 2025 Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.11 nilai realisasi tahunan IKU sebesar 5. Capaian tersebut melampaui target IKU sebesar 4 dengan indeks capaian kinerja 125 dan nilai kinerja 120.

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	*Maximize/ Average*
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

	Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir	IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.
	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Dalam pelaksanaannya khususnya pada triwulan IV 2025 terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan/kendala yakni diantaranya: 1. Terdapat 4 Desa di Kab. Landak yang gagal salur tahap I; 2. Penghentian penyaluran Dana Desa Non Earmark Tahap II dipertengahan periode; dan 3. DAK Fisik dan Dana Desa yang diajukan mendekati batas akhir penyaluran di KPPN. Hal tersebut memberikan dampak diantaranya: 1. Secara otomatis 4 desa tidak dapat disalurkan Dana Desanya untuk tahun 2025 memberikan pengaruh terhadap nilai dari unsur realisasi penyaluran TKD; 2. Desa mempertanyakan pembiayaan atas kegiatan Non Earmark Tahap II yang telah dijalankan; dan 3. Perlambatan pengajuan penyaluran yang mendekati batas akhir memberikan pengaruh tidak dapat tercapainya nilai kualitas yang maksimal dari unsur syarat salur. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Menyampaikan informasi realisasi dan progress penyaluran TKD setiap bulan kepada Kepala Daerah melalui Surat resmi; 2. Menyampaikan Kepada Pemda terkait informasi terbaru penyaluran TKD pada kesempatan pertama; 3. Membuat sarana monitoring penyaluran TKD melalui bit.ly/m/167tkd; 4. Mendorong Pemda untuk percepatan pengajuan penyaluran sesuai Jawal dan Rencana Kegiatan yang telah disusun;

		5. Merespon setiap pertanyaan Pemda sesegera mungkin; 6. Mengingat Pemda terkait batas waktu penyampaian dokumen melalui WAG TKD; 7. Menanggapi pertanyaan Pemda terkait perkembangan penyaluran Dana Desa Tahap II sesuai ketentuan dalam PMK 81 Tahun 2025 yang diterbitkan pada bulan November 2025 dan merupakan perubahan atas PMK 108 Tahun 2024; dan 8. Memberikan Apresiasi / Penghargaan pada Pemda yang berkinerja baik dalam penyaluran dana TKD Semester I 2025.
	Analisis penyebab	Capaian di tahun 2025 ini tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan di antaranya adalah: 1. Adanya penghentian penyaluran Dana Desa Tahap II Non Earmark dipertengahan periode; 2. Gagal salur Dana Desa Tahap I; dan 3. Kurangnya koordinasi antara OPD (Dinas pengampu), APIP dan BPKAD dalam hal verifikasi syarat salur DAK Fisik termasuk Dana Desa.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Untuk meningkatkankan nilai Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN, telah dilakukan inisaitif strategis, diantaranya sebagai berikut: 1. Mengikuti kegiatan High-Level Meeting untuk mendukung percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 2. Aktif melakukan koordinasi melalui sarana komunikasi maupun luring untuk pelaksanaan penyaluran dana TKD yang optimal; dan 3. Melakukan kegiatan *Central Government Financial Advisory* setiap triwulan.
	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Memberikan evaluasi atas penyaluran TKD tahun 2025 secara menyeluruh; 2. Monitoring OMSPAN TKD setiap hari secara periodic; 3. Menyampaikan informasi realisasi dan progress penyaluran TKD setiap bulan kepada Kepala Daerah melalui Surat Resmi; 4. Mengingatkan Pemda terkait batas waktu penyampaian dokumen melalui WAG TKD; 5. Memberikan penjelasan kepada Pemda terkait dengan ketentuan terbaru dalam penyaluran Dana Desa 2026 (Sambil menunggu revisi peraturan); 6. Memberikan Apresiasi / Penghargaan pada Pemda yang berkinerja baik dalam penyaluran dana TKD Semester II 2025; dan 7. Memberikan Apresiasi / Penghargaan pada Desa yang berkinerja baik dalam pengelolaan DD **(Bersurat Resmi ke Pemda).**
3b-N	**Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan**	IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan terdiri dari tiga komponen yaitu: 1. Implementasi Digipay, diukur dari progres capaian implementasi Digipay Satu dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBP. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021, ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan ND-

		315/PB.3/2024 tanggal 27 Februari 2024. Capaian implementasi Digipay diukur dalam 3 parameter yaitu capaian jumlah satker, jumlah vendor, dan jumlah transaksi. 2. Implementasi CMS, mendorong budaya transaksi non tunai (cashless) pada Satker Kementerian Negara/Lembaga merupakan salah satu upaya untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara. Implementasi rekening virtual milik Satker Kementerian Negara/Lembaga dapat dioptimalkan dalam rangka mendorong Bendahara Satker agar meningkatkan transaksi non tunai melalui penggunaan Cash Management System (CMS) rekening virtual dan mengurangi kas tunai di brankas untuk kebutuhan transaksi tunai. 3. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dihitung dengan membandingkan jumlah transaksi KKP per triwulan dibandingkan dengan jumlah satker yang mempunyai UP KKP yang telah ditetapkan oleh KPPN.
	Cara ukur / formula	Capaian IKU diukur melalui (Indeks Digipay + Indeks CMS + Indeks KKP) / 3, dengan rincian per indeks adalah sebagai berikut: **1. Indeks Digipay : (Komponen A + Komponen B) / 2** Komponen A (Target transaksi berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN) Indeks 5 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target 85% < x Indeks 4 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target 60% < x ≤ 85% Indeks 3 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara 40% < x ≤ 60 Indeks 2 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara 15% < x ≤ 40% Indeks 1 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target x ≤ 15% Komponen B Target TW 1 : Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu sebanyak 25% dari Satker UP Mitra KPPN Target TW 2 : Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu sebanyak 30% dari Satker UP Mitra KPPN Target TW 3 : Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu sebanyak 40% dari Satker UP Mitra KPPN Target TW 4 : Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu sebanyak 50% dari Satker UP Mitra KPPN Indeks 5 jika jumlah Satker dibandingkan dengan target 85% < x Indeks 4 jika jumlah Satker dibandingkan dengan target 60% < x ≤ 85% Indeks 3 jika jumlah Satker dibandingkan dengan target antara 40% < x ≤ 60 Indeks 2 jika jumlah Satker dibandingkan dengan target antara 15% < x ≤ 40% Indeks 1 jika jumlah Satker dibandingkan dengan target x ≤ 15% **2. Indeks CMS** (∑ (Transaksi Melalui CMS) s.d. Triwulan Berkenaan) / (∑ (Transaksi Melalui CMS, Kartu Debit, Teller) s.d. Triwulan Berkenaan) x 100% Target Trajectory Triwulan I = 15%

		Target Trajectory Triwulan II = 30% Target Trajectory Triwulan III = 50% Target Trajectory Triwulan IV = 70% Indeks 5 jika persentase Transaksi CMS > 100% dari target trajectory Indeks 4 jika persentase Transaksi CMS > 85% s.d. ≤100% dari target trajectory Indeks 3 jika persentase Transaksi CMS > 70% s.d. ≤85% dari target trajectory Indeks 2 jika persentase Transaksi CMS > 40% s.d. ≤70% dari target trajectory Indeks 1 jika persentase Transaksi CMS ≤ 40% dari target trajectory **3. Indeks KKP** (∑ Transaksi KKP s.d. Triwulan ke-n) / (n x ∑ Satker Lingkup KPPN yang mempunyai UP KKP) x 100% n=jumlah triwulan Indeks 5 jika persentase Jumlah Transaksi KKP > 50% Indeks 4 jika persentase jumlah transaksi KKP ≥40% s.d. ≤50% Indeks 3 jika persentase jumlah transaksi KKP ≥30% s.d. <40% Indeks 2 jika persentase jumlah transaksi KKP ≥20% s.d. <30% Indeks 1 jika persentase jumlah transaksi KKP <20%
	Target tahun 2025	Target IKU tersebut untuk tahun 2025 adalah sebesar 4 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2025. Target tersebut meningkat dari tahun 2023.
	Realisasi tahun 2025	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2025 yaitu 4.83
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Perhitungan capaian triwulan IV tahun 2025, dihitung berdasarkan rata-rata indicator yang ada, dengan rincian sebagai berikut: 1. Indeks Digipay : Indeks 4.5 Jumlah Satker yang bertransaksi : 93 (Indeks 5) Jumlah Transaksi Satker : 19 (Indeks 4) 2. Indeks CMS : Indeks 5 (nilai persentase penggunaan CMS : 81.64%) Jumlah Transaksi CMS s.d. Tw IV 2025 : 8.796 Jumlah Transaksi CMS, Debit, Teller s.d. Tw IV 2025 : 10.774 3. Indeks KKP : Indeks 5 (nilai persentase penggunaan KKP : 134.52%) Jumlah Transaksi KKP s.d. Tw IV : 226 umlah Satker Memiliki UP KKP : 168 Sehingga, dari rata-rata ketiga komponen, diperoleh nilai Capaian **4.83**
	Perbandingan antara target dan Realisasi tahun 2025	**TABEL 3.12** Capaian IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2025

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	*Maximize/ Take Last Known*
Realisasi	5	4.83	4.91	4.83	4.89	4.83	4.83	
Capaian Kinerja	125	120.75	122.75	120.75	122.25	120.75	120.75	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12 nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4.83. Capaian tersebut melampaui target IKU sebesar 4 dengan indeks capaian kinerja 120.75 dan nilai kinerja 120.

	Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir	IKU Indeks Diigitalisasi Pengelolaan Keuangan merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.
	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan, dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Melakukan edukasi kepada satker agar segera melakukan pengaktifan CMS, KKP, dan Digipay dalam rangka peningkatan transaksi pada platform digital pemerintah; 2. Mengoptimalkan diskusi melalui grup diskusi antara satker, KPPN, dan perbankan untuk percepatan aktivasi CMS dan penerbitan KKP satker; 3. Kegiatan SAMER ke satker sebagai pendampingan peningkatan transaksi Digipay bulan Oktober dan November 2025; dan 4. Melakukan persuasi satker peningkatan transaksi Dgipay pada satuan kerja melalui penyampaian Surat terkait implementasi Digipay Satu di KPPN Sanggau secara bulanan.
	Analisis penyebab	Capaian di tahun 2025 ini tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan di antaranya adalah: 1. Efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanan anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 2. Terdapat pengembangan pada Aplikasi Digipay Satu versi 2.0 - SAKTI yang kemudian baru dirilis pada tanggal 24 Januari 2025; 3. Pergantian pejabat yang mengakibatkan perubahan user pengguna CMS pada satker, yang memerlukan waktu untuk dilakukan perubahan. 4. Mayoritas satker masih cenderung menggunakan transaksi tunai dibandingkan nontunai; dan 5. Kesulitan mencari vendor untuk menggunakan Aplikasi Digipay karena keterbatasan akses.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Untuk meningkatkankan nilai Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan, telah dilakukan inisaitif strategis, diantaranya sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan SAMER untuk mendorong satker dan vendor bertransaksi menggunakan Aplikasi Digipay; dan 2. Melakukan FGD terbatas dengan satker dan bank mitra untuk mendorong penggunaan CMS dan KPP.
	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Melakukan edukasi kepada satker agar segera melakukan pengaktifan CMS, KKP, dan Digipay dalam rangka peningkatan transaksi pada platform digital pemerintah; 2. Mengoptimalkan diskusi melalui grup diskusi antara satker, KPPN, dan perbankan untuk pecepatan aktivasi CMS dan penerbitan KKP satker; 3. Kegiatan SAMER ke satker sebagai pendampingan peningkatan transaksi Digipay;

4. Pengenalan vendor kepada satker untuk digunakan dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan Digipay;
5. Mendorong peningkatan transaksi Digipay pada KPPN Sanggau sebagai satker;
6. Persuasi satker dalam optimalisasi penggunaan Digipay dalam kondisi efisiensi; dan
7. Monitoring penggunaan Digipay kepada satker sebagai strategi akselerasi.

4. Sasaran Strategis

Pengelolaan Kas yang Prudent, Efektif dan Efisien

Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien dilakukan DJPb dengan melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi perekonomian nasional dan global untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN. Pengelolaan kas dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent), agar setiap pemgeluaran kas selaras dan berfokus pada prioritas APBN dan tepat sasaran. Pengelolaan kas yang efektif dan efisien dilakukan dengan menjaga kondisi kas dalam kondisi yang tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch dan dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu untuk membiayai pengeluaran negara

TABEL 3.13
Capaian IKU pada Pengelolaan Kas yang Prudent, Efektif dan Efisien

SS 4: Pengelolaan Kas yang Prudent, Efektif dan Efesien

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82	99.04	120.78	120
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	4.92	123	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

4a-CP **Persentase akurasi perencanaan kas**

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur *Scheduled Payment Date*. Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode. Persentase RPD Harian dengan *Scheduled Payment Date* yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.

Cara ukur / formula

IKU Persentase akurasi perencanaan kas diukur dengan formula (((100% - ((Rata - Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode*0,2) + ((Rata - Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode*0,8))) - (Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode)).

Keterangan:

1. Data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki RPD Harian
2. RPD Harian manual yang disampaikan oleh Satker akses langsung SPAN dikecualikan dari perhitungan.
3. Perhitungan IKU diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI
4. Nilai rasio dispensasi RPD Harian yang diperhitungkan maksimal 0,01 (1%)

	Target tahun 2025	Target IKU tersebut untuk tahun 2025 adalah sebesar 82% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2025. Target IKU mengalami peningkatan sebesar 1% dibandingkan dengan tahun 2024 yang memiliki target IKU sebesar 81%.
	Realisasi tahun 2025	Persentase akurasi perencanaan kas tahun 2025 yaitu sebesar 99.04% Persentase tersebut melampaui target sebesar 81%.
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Data diperoleh dari Aplikasi Mon SAKTI.
	Perbandingan antara target dan Realisasi tahun 2025	**TABEL 3.14** Capaian IKU Persentase akurasi perencanaan kas Tahun 2024

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	82	82	82	82	82	82	82	*Maximize/ Average*
Realisasi	98.5	99.32	98.91	98.96	98.93	99.38	99.04	
Capaian Kinerja	120.12	121.12	120.62	120.68	120.64	121.19	120.78	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.14, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99.04. Capaian tersebut melampaui target IKU sebesar 82 dengan indeks capaian kinerja 120.78 dan nilai kinerja 120.

	Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja hingga 5 (lima) tahun terakhir	Perkembangan Tingkat implementasi Persentase akurasi perencanaan kas dari tahun 2024 s.d 2025 ditunjukkan pada Tabel 3.15 dan Grafik 3.3

TABEL 3.15
Perkembangan Nilai Persentase akurasi perencanaan kas Tahun 2024 s.d. 2025

Target/ Realisasi	2024	2025
Target	81	82
Realisasi	98.60	99.04
Capaian Kinerja	121.72	120.78
Nilai Kinerja	120	120

GRAFIK 3.3
Perkembangan Nilai Persentase akurasi perencanaan kas Tahun 2024 s.d. 2025

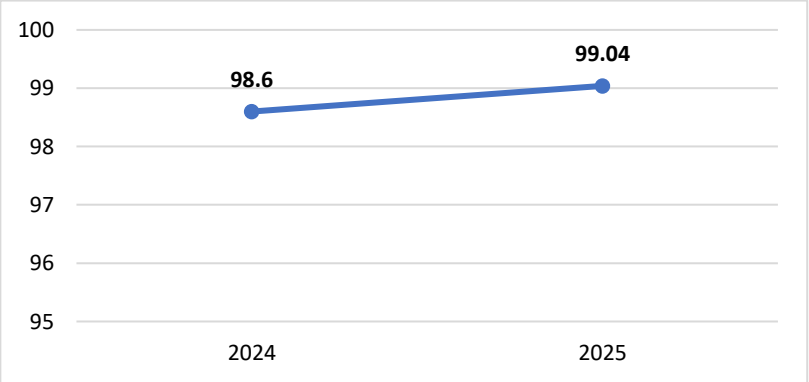

	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan	Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-25/PB/2020 tanggal 16 Maret 2020, pencairan dana dilakukan sesuai dengan RPD yang telah disampaikan oleh satker kepada KPPN. RPD wajib disampaikan kepada KPPN atas SPM dengan nilai lebih besar dari Rp5

	rencana aksi dan mitigasi risiko	Miliyar. Selain itu berdasarkan nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1/PB/PB.3/2024 Rencana Penarikan Dana Harian dilaksanakan dengan mekanisme *schedule payment date* pada aplikasi SAKTI. Implementasi *Scheduled Payment Date* berdasarkan sistem pada aplikasi SAKTI masih ada satker yang belum paham bahwa jatuh tempo untuk SPM tertentu adalah 2 hari kerja setelah SPM disetujui. Implikasi apabila tidak dipenuhi maka terdapat deviasi pada transaksi diakhir bulan Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Monitoring jatuh tempo tagihan melalui MONSAKTI; 2. Mengingatkan satker agar segera mengirimkan SPM yang sudah mendekati tanggal jatuh tempo tagihan agar segera diterbitkan oleh KPPN menjadi SP2D; dan 3. Menghimbau kepada satker untuk segera melakukan perbaikan atau penghapusan SPP/SPM untuk SPM yang dilakukan penolakan pada aplikasi SAKTI agar tidak menimbulkan deviasi.
	Analisis penyebab	Capaian di tahun 2025 ini tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan di antaranya adalah: 1. Pemahaman beberapa pengelola keuangan satuan kerja masih kurang terkait dengan pencairan dana yang terbentuk secara otomatis melalui aplikasi SAKTI dan mengajukan dispensasi RPD; 2. Rekomendasi DAU Block Grant Gelombang I, diterima KPPN <5 HK sebelum akhir bulan yang mengakibatkan proses SP2D DAU Block Grant setiap bulan memerlukan dispensasi; dan 3. Deviasi juga dipengaruhi oleh jumlah dan nilai SPM yang diproses pada satu hari (apabla terjadi deviasi saat jumlah SPM yang diproses sedikit,maka nilai deviasi akan menjadi tinggi).
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Untuk meningkatkankan nilai Persentase akurasi perencanaan kastelah dilakukan inisaitif strategis, diantaranya sebagai berikut: 1. Memberikan pemahaman terkait mekanisme RPD Harian kepada satker melalui sarana komunikasi WhatsApp Group, Pelaksanaan FGD, dan Kegiatan FA Mobile; dan 2. Melakukan monitoring jatuh tempo SPM setiap hari melalui sarana Komunikasi Satu Info KPPN Sanggau.
	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Menyampaikan broadcast melalui media komunikasi yang cepat kepada satker pada setiap awal minggu terakhir bulan mengenai batas akhir penyampaian SPM agar realisasi terhitung pada bulan terkait; 2. Menghimbau satker untuk menyampaikan SPM yang memilki SPD untuk menyampaikan sebelum batas jatuh tempo; 3. Monitoring jatuh tempo SPM secara berkala; 4. Meminimalkan dispensasi untuk transaksi lain, selain DAU block grant; 5. Melakukan monitoring jatuh tempo tagihan melalui MONSAKTI; 6. Mengingatkan satker agar segera mengirimkan SPM yang sudah mendekati tanggal jatuh tempo tagihan agar segera diterbitkan oleh KPPN menjadi SP2D; dan 7. Menghimbau kepada satker untuk segera melakukan perbaikan atau penghapusan SPM untuk SPM yang dilakukan penolakan pada aplikasi SAKTI.

4b-N	**Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D**	**Komponen A:** SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018. SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut: a. Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji b. ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat. c. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR. d. Tidak termasuk SPM dengan penerima >100 e. Data supplier, KOntrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM f. Tidak dalam keadaan force majeur **Komponen B:** 1. Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN. 2. Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat diukur berdasarkan penyaluran dana SP2D yang akurat. 3. Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur) **Komponen C:** 1. Efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN. 2. Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian retur SP2D. 3. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif. 4. Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkankan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.
	Cara ukur / formula	Capaian : Komponen A + Capaian Komponen B + Capaian Komponen C **Komponen A : Penyelesaian SP2D tepat waktu** (∑ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN : ∑ SP2D yang seharusnya sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN) x 100% - Indeks 5 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu 100% - Indeks 4 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 98% - 99,99% - Indeks 3 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 95% - 97,99%

		- Indeks 2 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 90% - 94,99% - Indeks 1 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu di bawah 90% **Komponen B : Efektivitas Penyaluran Dana SP2D yang akurat** (∑ penerima pada SP2D yang diterbitkan - ∑ penerima pada SP2D yang diretur oleh BO) x100% - Indeks 5 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 96% - 100% - Indeks 4 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 90% - 95,99% - Indeks 3 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 80% - 89,99% - Indeks 2 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 70% - 79,99% - Indeks 1 = Penyaluran dana SP2D yang akurat di bawah 70% **Komponen C : Efektivitas Kecepatan Penyelesaian Retur SP2D** {[n SP2D-P I1 * 1]+[n SP2D-P I2 * 2]+[n SP2D-P I3 * 3]+[n SP2D-P I4 * 4]+[n SP2D-P I5 * 5]} x 100% Indeks 5 = 1. Tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 8 hari kerja sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT 2. Untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa, tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 20 hari kerja sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT Indeks 4 = 1. Tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 9 s.d. 12 hari kerja sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT 2. Untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa, tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 21 s.d. 30 hari kerja sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT Indeks 3 = 1. Tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 13 s.d. hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya sejak tanggal interface retur di SPANEXT 2. Untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa, tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 31 s.d. hari kerja terakhir minggu ketiga 2 bulan berikutnya sejak tanggal interface retur di SPANEXT Indeks 2 = 1. Retur SP2D disetor ke Kas Negara 2. Untuk SP2D SBSN, tanggal SP2D Pengganti diterbitkan setelah hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya s.d hari kerja terakhir bulan berikutnya sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT Indeks 1 = 1. Retur SP2D terlambat disetor/ disetor sebelum waktunya ke Kas Negara (Tanggal SP2D diterbitkan hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT) 2. Untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa, retur SP2D terlambat disetor/ disetor sebelum waktunya ke Kas Negara (Tanggal SP2D diterbitkan hari kerja terakhir minggu ketiga 2 bulan berikutnya sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT) 3. Untuk SP2D SBSN, tanggal SP2D Pengganti setelah hari kerja terakhir bulan berikutnya sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT

	Target tahun 2025	Target IKU tersebut untuk tahun 2025 adalah sebesar 4 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2025. IKU tersebut merupakan IKU baru yang tidak mempunyai data historis.
	Realisasi tahun 2025	Realisasi Tingkat kualitas penyelesaian SP2D tahun 2025 yaitu sebesar 4.92. Persentase tersebut telah melampaui target sebesar 4.
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Data penerbitan SP2D diperoleh dari Aplikasi OM SPAN.
	Perbandingan antara target dan Realisasi tahun 2025	**TABEL 3.16** Capaian IKU Tingkat Kualitas penyelesaian SP2D Tahun 2025

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	*Maximize/ Average*
Realisasi	4.67	5	4.84	5	4.89	5	4.92	
Capaian Kinerja	116.75	125	121	125	122.25	125	123	
Nilai Kinerja	116.75	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.16, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4.92 tersebut melampaui target IKU sebesar 4 dengan indeks capaian kinerja 123 dan nilai kinerja 120.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Tingkat kualitas penyelesaian SP2D Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 3.17 dan Grafik 3.4

TABEL 3.17
Perkembangan Tingkat Kualitas penyelesaian SP2D Tahun 2024 s.d. 2025

Deskripsi	2024	2025
Target	4	4
Realisasi	4.92	4.92
Nilai	**120%**	**120%**

GRAFIK 3.4
Tingkat Kualitas penyelesaian SP2D Tahun 2024 s.d. 2025

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Formula Kualitas penyelesaian SP2D diukur berdasarkan:
(Indeks Komponen A + Indeks Komponen B + Indeks Komponen C) / 3
Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan 1 jam
Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D

		yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian retur SP2D dalam 8 hk, yang dipengaruhi dengan kecepatan satker dalam melakukan perbaikan data supliernya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-30/PB/2025 tentang Implementasi Tahap Awal SImplifikasi Pembayaran Tagihan Belanja atas Beban Anggaran Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Peningkatan kehati-hatian oleh Validator pada saat mengunggah SPM agar melihat kesiapan dari user SPAN pada Seksi PDMS; 2. Meningkatkan Koordinasi antara Seksi PDMS dan Seksi Vera dalam penyelesaian retur (SP2D Pengganti); 3. Pegawai yang terlibat dalam proses penerbitan SP2D (Staf PD dan Kasi PDMS) harus selalu menjaga komunikasi yang baik agar tidak terlambat dalam memproses SPM menjadi SP2D; 4. Monitoring retur melalui SPAN/OMSPAN secara harian; 5. Menawarkan Inovasi SI Dare untuk direplikasi oleh satker; 6. Memastikan satker untuk menerapkan SOP terkait dengan data supplier; 7. Menyelesaikan retur pada kesempatan pertama setelah terjadinya retur; dan 8. Memperhatikan waktu proses terhadap tagihan yang sifatnya segera.
	Analisis penyebab	Capaian di tahun 2025 ini tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan di antaranya adalah: 1. Operator PPK/PPK salah memilih supplier yang pernah ter-retur, sehingga terjadi retur ulang; 2. Rekening pada data supplier tidak aktif/telah ditutup; dan 3. Gangguan Aplikasi SPAN menyebabkan beberapa SPM/SP2D menggantung di user MO yang membutuhkan validasi secara manual.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Untuk meningkatkan nilai indeks kualitas layanan SP2D, telah dilakukan inisaitif strategis, diantaranya sebagai berikut: 1. Monitoring retur melalui SPAN/OMSPAN secara harian; 2. Memperhatikan waktu proses terhadap tagihan yang sifatnya segera; dan 3. Melakukan validasi data rekening untuk meminimalisir potensi retur.
	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Menyelesaikan retur pada kesempatan pertama setelah terjadinya retur; 2. Mensosialisasikan program zero retur dan Inovasi Si Dare kepada satuan kerja untuk menghindari terjadinya retur karena kesalahan data supplier (rekening tidak valid/inactive); 3. Meningkatkan prinsip kehati-hatian oleh Validator pada saat mengunggah SPM dan melihat kesiapan dari user SPAN pada Seksi PDMS dan Bank sebelum melakukan proses validasi di SPAN;

4. Membuat checklist waktu pemrosesan untuk setiap SPM dari petugas validator sampai dengan Kepala Seksi Bank yang dibubuhkan pada lembar konversi ADK SPM yang berfungsi sebagai alat kontrol penyelesaian SP2D 1 Jam; dan
5. Pemrosesan SPM secara bertahap di setiap periode.

5. Sasaran Strategis

Pertanggung jawaban Keuangan Negara yang Akuntabel

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

TABEL 3.18 Capaian IKU pada Pertanggung jawaban Keuangan Negara yang Akuntabel

SS 5: Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
5a-N	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3	4	133.33	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

5a-N **Indeks kualitas LPJ bendahara satker K/L**

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018.

Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2024 merupakan rata-rata data bulan Desember 2023, bulan Januari dan Februari tahun 2024, begitupun seterusnya.

Cara ukur / formula

IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L diukur melalui formula (Indeks Penyampaian LPJ + Indeks Validasi LPJ) / 2, dengan rincian:

1. Indeks Penyampaian LPJ

$$\frac{\sum \text{LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100\ \%$$

Indeks penyampaian LPJ Bendahara sebagai berikut:

Indeks 4: Jika 98,5% < % Penyampaian LPJ ≤ 100%

ndeks 3,5: Jika 97% < % Penyampaian LPJ ≤ 98,5%

Indeks 3: Jika 95% < % Penyampaian LPJ ≤ 97%

Indeks 2,5: Jika 92,5% < % Penyampaian LPJ ≤ 95%

Indeks 2: Jika 90% < % Penyampaian LPJ ≤ 92,5%

Indeks 1: Jika % Penyampaian LPJ ≤ 90%

Ruang lingkup LPJ Bendahara : LPJ Pengeluaran, LPJ Penerimaan, dan LPJ BLU pada Satker Pengelola APBN di Dalam Negeri

2. Indeks Validasi LPJ

$$\frac{\sum \text{LPJ Bendahara yang diverifikasi dan divalidasi KPPN tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN lingkup Kanwil DJPb}} \times 100\ \%$$

Indeks validasi LPJ Bendahara sebagai berikut:

Indeks 4: Jika memperoleh 99,5% < % Validasi LPJ ≤ 100% yang divalidasi tepat waktu

ndeks 3,5: Jika memperoleh 99% < % Validasi LPJ ≤ 99,5% yang divalidasi tepat waktu

Indeks 3: Jika memperoleh 98,5% < % Validasi LPJ ≤ 99% yang divalidasi tepat waktu

Indeks 2,5: Jika memperoleh 95% < % Validasi LPJ ≤ 98,5% yang divalidasi tepat waktu

Indeks 2: Jika memperoleh 90% < % Validasi LPJ ≤ 95% yang divalidasi tepat waktu

Indeks 1: Jika memperoleh % Validasi LPJ ≤ 90% yang divalidasi tepat waktu

Ruang lingkup LPJ Bendahara : LPJ Pengeluaran, LPJ Penerimaan, dan LPJ BLU pada Satker Pengelola APBN di Dalam Negeri

Target tahun 2025

Target IKU tersebut untuk tahun 2025 adalah indeks 3 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2025.

Realisasi tahun 2025

Nilai Indeks kualitas LPJ bendahara satker K/L yaitu sebesar 4.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Seluruh LPJ satker telah disampaikan secara tepat waktu, sehingga indeks ketetapatan waktu penyampaian LPJ memiliki indeks 4. Untuk indeks validasi LPJ sudah diselesaikan tepat waktu, sehingga memiliki indeks 4.

Perbandingan antara target dan Realisasi tahun 2025

TABEL 3.19
Capaian IKU Indeks kualitas LPJ bendahara satker K/L Tahun 2025

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	*Maximize/ Average*
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Capaian Kinerja	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.19 nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4. Capaian tersebut melampaui target IKU sebesar 3 dengan indeks capaian kinerja 133.33 dan nilai kinerja 120.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Capaian sudah maksimal dengan realisasi 4 dengan target 3. Dimana LPJ disampaikan tepat waktu 100% pada tahun 2025. Beberapa isu dalam pencapaian antara lain:

1. Terbitnya Peraturan Mneteri Kuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di lingkungan kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan sehungga menyebabkan perubahan satker;

		2. Masih seringnya satker menyampaikan LPJ di akhir-akhir batas waktu (tanggal 10 bulan berikutnya); 3. Satker masih sering terdapat tidak lenkapnya dokumen yang disampaikan; 4. Dokumen yang disampaikan belum di tandatangani oleh KPA dan di Cap Kantor; dan 5. Terdapat adanya maintenance pada aplikasi SAKTI pada saat menjelang akhir Deadline penyampaian laporan Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Koordinasi dengan Kanwil DJPb apabila terjadi kendala terkait LPJ Bendahar jika tidak bisa di selesaikan atau bukan kewenangan KPPN; 2. Setiap awal bulan menyampaikan himbauan melalui WA group agar segera meng-upload ADK LPJ di Aplikasi SPRINT/SAKTI; 3. Memberitahukan kepada satker apabila terdapat kendala dalam proses penyusunan LPJ dapat menghubungi KPPN untuk diberikan asistensi/pendampingan; 4. Menyampaikan pengingat kepada satker terkait batas akhir penyampaian LPJ Bendahara melalui WA Grup Satker mitra kerja KPPN Sanggau; 5. Pemeberitahuan Kepada Satker terkait adanya Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Bulan Oktober 2025 Nota Dinas Nomor ND-1758/PB.3/2025 tanggal 10 November 2025; 6. Penyampaian Daftar LPJ Bendahara Tingkat KPPN Bulan Oktober Tahun 2025 Nota Disan Kepala KPPN Monor ND-755/KPN.1703/2025 2025 tanggal 19 November 2025; 7. Pemeberitahuan Kepada Satker terkait adanya Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Bulan November 2025 Nota Dinas Nomor ND-1758/PB.3/2025 tanggal 10 November 2025; 8. Penyampaian Daftar LPJ Bendahara Tingkat KPPN Bulan November Tahun 2025 Nota Disan Kepala KPPN Monor ND-809/KPN.1703/2025 2025 tanggal 17 Desember 2025; dan 9. Memberikan asistensi kepada satuan kerja apabila terdapat kendala dalam proses penyusunan LPJ.
	Analisis penyebab	Capaian di tahun 2025 ini tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan di antaranya adalah: 1. Tingkat kepedulian satuan kerja dalam menyampaikan LPJ masih kurang sehingga beberapa satuan kerja mengirimkan ADK LPJ pada aplikasi SPRINT / SAKTI di akhir batas waktu yang ditetapkan, yang berpotensi mengakibatkan keterlambatan apabila terdapat data yang tidak sesuai dan tidak dapat diselesaikan pada hari itu; dan 2. Terdapat pergantian operator aplikasi SAKTI pada satker tanpa ada sharing knowledge dari pendahulunya.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Untuk meningkatkan nilai Indeks kualitas LPJ bendahara satker K/L , telah dilakukan inisaitif strategis yaitu dengan selalu aktif berkoordinasi dengan Kanwil Kalbar dan Dit. APK terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja, dan melakukan komunikasi secara aktif dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban pada bulan berkenaan.

	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Menyampaikan pengingat kepada satker terkait batas akhir penyampaian LPJ Bendahara, baik secara personal maupun broadcast grup (Satu Info KPPN Sanggau); dan 2. Memberikan asistensi kepada satuan kerja apabila terdapat kendala dalam proses penyusunan LPJ.

6.	**Sasaran Strategis**	Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.
	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif serta Pengendalian Internal yang Efektif	

TABEL 3.20
Capaian IKU pada Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif serta Pengendalian Internal yang Efektif

SS 6: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif serta Pengendalian Internal yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
6a-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100	112.03	112.03	120
6b-N	Nilai Kualitas Pengelolaan SDM	100	121.33	121.33	120
6c-N	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80	96.88	121.1	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

6a-N	**Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi**	Sebagaimana amanat Menteri Keuangan dalam KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Manajer Kinerja Organisasi DJPb melaksanakan penilaian terhadap implementasi pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja di lingkungan DJPb. Kualitas pengelolaan kinerja organisasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien.yang mencakup berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. 1. Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja sebagai best practices pengelolaan kinerja yang merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan berbagai action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

		2. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2023 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, telah diatur mekanisme pembinaan dan supervisi yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam Perdirjen Nomor PER-1/PB/2023, telah ditetapkan batasan waktu penyampaian LHPS Kanwil DJPb kepada Kantor Pusat, yaitu: a. Untuk Periode I, paling lambat tanggal 31 Juli b. Untuk Periode II, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya Untuk mendukung penyampaian dokumen LHPS Kanwil DJPb kepada Sekretariat DJPb tersebut, perlu disusun batasan waktu pengumpulan laporan tindak lanjut hasil pembinaan oleh KPPN.
	Cara ukur / formula	IKU ini diukur melalui tiga komponen yaitu: 1. Komponen A : SFO (Target 85) - Triwulan I : % Dokumen dukung yang diunggah pada periode triwulan IV tahun 2024 - Triwulan II : % Dokumen dukung yang diunggah pada periode triwulan I tahun 2025 - Triwulan III : % Dokumen dukung yang diunggah pada periode triwulan II tahun 2025 - Triwulan IV : Nilai KPPN 2. Komponen B : LHPS (Target 8.9) - Triwulan II : Nilai LHPS Semester 2 2024 - Triwulan IV : (50% x Nilai LHPS Semester 2 2024) + (50% x Nilai LHPS Semester 1 2025) 3. Komponen C : Penyelesaian Rekomendasi (Target 100%) - Triwulan I : Rekomendasi LHPS Semester 2 2024 - Triwulan III : Rekomendasi LHPS Semester 1 2025 Perhitungan untuk setiap triwulannya adalah sebagai berikut: 1. Triwulan I : (50% A + 50% C) 2. Triwulan II : (50% A + 50% B) 3. Triwulan III : (50% A + 50% C) 4. Triwulan IV : (50% A + 50% B)
	Target tahun 2025	Target IKU tersebut untuk tahun 2025 adalah indeks 100 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2025.
	Realisasi tahun 2025	Realisasi IKU pada tahun 2025 adalah sebesar 112.03.
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Nilai SFO ditetapkan oleh Kantor Pusat DJPb, sesuai dengan KEP-14/PB/2026 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 adalah sebesar 95.85. Sehingga indeks capaiannya adalah 112.76. Nilai LHPS untuk semester 1 dan 2 masing-masing sebesar 9.88 dan 9.93, sehingga memliki indeks capaian sebesar 111.29 Rata-rata dua komponen tersebut menjadi realisasi IKU tahun 2025.
	Perbandingan antara target dan Realisasi tahun 2025	**TABEL 3.21** Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi Tahun 2025

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	*Maximize/ Take Last*
Realisasi	108,82	114.33	114.33	108.83	108.83	112.03	112.03	

Capaian Kinerja	108.82	114.33	114.33	108.83	108.83	112.03	112.03	*Known*
Nilai Kinerja	108.82	114.33	114.33	108.83	108.83	112.03	112.03	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.21, Nilai realisasi tahunan IKU sebesar 112.03 tersebut melampaui target IKU sebesar 100 dengan indeks capaian kinerja 112.03 dan nilai kinerja 112.03.

	Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir	IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.
	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh Unit Eselon I termasuk DJPb perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja di unit masing masing secara berkelanjutan. Tindak lanjut hal tersebut DJPb mengimplementasikan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja (LLPKPK) atau *Strategy Focused Organization* (*SFO*). Implementasi *SFO* diperlukan perencanaan dan administrasi yang dikelola dengan baik. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: Adapun Langkah-langkah yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Secara terus menerus melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait pengelolaan kinerja organisasi bagi seluruh Pejabat/Pegawai melalui kegiatan GKM dan Sharing Session; 2. Melakukan pengecekan dan monitoring penyelesaian dokumen SFO melalui matriks checklist internal; 3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi MANDAU dalam membantu melakukan pengawasan penyelesaian pengelolaan kinerja organisasi melalui pencatatan seluruh kegiatan oleh sekretaris; 4. Membuat nota dinas kepada seluruh pegawai untuk selalu memonitor jadwal kegiatan dan penyelesaian laporan; 5. Melakukan perbaikan penyusunan file laporan pada folder sharepoint agar dapat memudahkan pengguna; 6. Melakukan harmonisasi agenda kegiatan kinerja pelayanan dengan tugas-tugas administrasi rutin; dan 7. Melakukan Edukasi/penguatan kapasitas pengelola kinerja melalui pendidikan dan pelatihan.
	Analisis penyebab	Capaian di tahun 2025 ini tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan di antaranya adalah: 1. Ketergantungan beberapa sumber data/laporan/kegiatan dari para pegawai yang secara langsung dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaiannya; dan 2. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola kinerja organisasi terutama terkait dengan peningkatan pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization (SFO), mengingat target triwulan IV dihitung berdasarkan dari pihak eksternal (Kanwil DJPb/Kantor Pusat).
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Untuk meningkatkan Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi, telah dilakukan inisaitif strategis, diantaranya sebagai berikut:

		1. Melakukan pemetaan untuk setiap dokumen SFO telah sesuai dan lengkap; 2. Aktif berkoordinasi dengan pengelola kinerja Kanwil DJPb Kalbar terkait pemenuhan dokumen; dan 3. Melaksanakan pemenuhan dokumen pembinaan dan supervise kanwil secara maksimal.
	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Secara terus menerus melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait pengelolaan kinerja organisasi bagi seluruh Pejabat/Pegawai melalui kegiatan GKM dan Sharing Session; 2. Melakukan pengecekan dan monitoring penyelesaian dokumen SFO melalui matriks checklist internal; 3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi MANDAU dalam membantu melakukan pengawasan penyelesaian pengelolaan kinerja organisasi melalui pencatatan seluruh kegiatan oleh sekretaris; dan 4. Membuat nota dinas kepada seluruh pegawai untuk selalu memonitor jadwal kegiatan dan penyelesaian laporan.
6b-N	**Nilai Kualitas Pengelolaan SDM**	IKU terdiri dari 2 komponen yaitu: 1. Implementasi Learning Organization 2. Tingkat Penguatan Budaya dan Bintal Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Setara di Lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat akulturasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan level pembudayaan organisasi pembelajar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Learning organization (organisasi pemelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017). Aktivitas implementasi LO diukur melalui 11 (sebelas) subkomponen, sebagai berikut: 1. Pendokumentasian dan pengorganisasian: mengukur partisipasi unit kerja dalam pendokumentasian pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam penyusunan aset intelektual dan publikasinya dalam Pusat Pengetahuan pada Kemenkeu Learning Center 2. Pendokumentasian dan pengunggahan aset intelektual unit dapat disampaikan secara triwulanan pada aplikasi training modul LO serta tahunan pada KLC2 Kemenkeu. 2. Rencana Aksi Pembelajaran: Organisasi berpartisipasi aktif dalam analisis kebutuhan pembelajaran berdasarkan isu strategis yang terdapat pada unit kerja. Proses analisis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pembelajaran terintegrasi pada unit kerja. Penyusunan rencana kebutuhan strategis masing-masing unit dilakukan secara tahunan dengan melakukan pengisian langsung melalui aplikasi training modul LO. 3. Individual Development Plan (IDP) Mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran terintegrasi yang dibutuhkan pegawai per semester melalui penyusunan Individual Development Plan

		(IDP) beserta penyampaian dokumen bukti pembelajaran sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK.011/2022. 4. Evaluasi pembelajaran mengukur partisipasi unit kerja dalam mendorong penyelesaian penugasan pembelajaran oleh pegawai yang diselenggarakan oleh BPPK. 5. Hard Competency Pegawai mengukur tingkat pemahaman dan kompetensi para pegawai terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan agar memiliki standar 6. Pembelajaran terstruktur: mengukur akurasi pengiriman peserta pelatihan oleh unit kerja dalam program pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK. 7. Belajar dari pengalaman kerja: mengukur tingkat akomodasi unit kerja bagi pegawai untuk melaksanakan pembelajaran melalui praktik langsung dalam pekerjaan. 8. Pemenuhan Jam Pembelajaran dalam rangka mencapai standar pemenuhan kebutuhan pengembangan PNS yaitu minimal 20 Jam Pelatihan dalam 1 tahun, perlu diupayakan pengakuan terhadap diversifikasi bentuk pengembangan beserta perhitungan jamlatnya 9. Kinerja organisasi: mengukur dampak pembelajaran yang dilaksanakan pegawai terhadap perbaikan kinerja organisasi, melalui penciptaan inovasi di unit kerja. 10. Leaders as a Teachers mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pengajar (sumber belajar) dalam berbagai kegiatan secara tahunan. 11. Leaders as a Role Models mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pemimpin yang menjadi teladan dan menginspirasi bawahan untuk terus menerus belajar dengan ikut serta dalam pembelajaran, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan menerapkan hasil pembelajaran dalam pekerjaan sehari-hari dalam rangka peningkatan kinerja melalui coaching secara semesteran. Dalam hal pejabat yang terkait merupakan talent maka capaian dapat diambil dari IKU coaching talent, sedangkan untuk pejabat non talent, capaian IKU diperoleh dengan melakukan pendokumentasian secara semesteran.
	Cara ukur / formula	Capaian IKU diukur dengan formula (60% x Indeks Capaian Implementasi LO) + (40% x Indeks Capaian Pelaksanaan Kebintalan) 1. Indeks Capaian Implementasi LO Nilai Tingkat Implementasi Learning Organization = (($\sum Nilai\ Subkomponen$)/11)/ target LO per triwulan Target Triwulan I : 30 Target Triwulan II : 50 Target Triwulan III : 70 Target Triwulan IV : 90 2. Tingkat Penguatan Budaya dan Bintal Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Setara di Lingkungan Kementerian Keuangan

		Parameter diukur dengan dua aspek yaitu: a. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental diukur berdasarkan 2 aspek, yaitu: 1) pengisi materi/pemateri kegiatan 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan bintal Mekanisme pengukuran efektivitas sebagai berikut: 1) Kegiatan bintal dilaksanakan oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional setara yang memiliki tugas sebagai ketua kelompok kerja/tim kerja (tidak mengundang narasumber dari pihak luar) 2) Kegiatan bintal dilaksanakan sejumlah satu kegiatan per triwulan yang mencerminkan satu bidang bintal 3) Dalam 1 tahun terlaksana 4 kegiatan yang mencakup 4 bidang bintal (satu kegiatan mencerminkan satu bidang bintal) 4) Setiap pelaksanaan 1 kegiatan bintal diwajibkan menyusun laporan kegiatan 5) Pemilihan tema kegiatan pada setiap bidang bintal disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing unit berkenaan 6) Guna menguatkan hubungan atasan dan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara agar: a) melakukan interaksi dan dialog dengan bawahan, menerima masukan, ide, dan gagasan dari bawahan dan mendiskusikan tindak lanjutnya b) memberikan apresiasi terhadap pegawai berprestasi, baik prestasi formal maupun informal, dan memberikan teguran terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran c) Refleksi mengenai tugas pekerjaan yang dilaksanakan sejak awal tahun 2025 hingga saat berkenaan, dan menyepakati peningkatannya 7) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan bintal (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) pada Triwulan ke - 4 8) pengiriman laporan dilakukan oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/yang setara di unit Non Eselon paling lama 5 hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan. 9) Kegiatan Program Bintal merupakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan pada IKI Sinergi Antar Generasi (Unsur B) b. Tingkat Sinergi Antar Generasi Penjelasan: a. Biro SDM menyusun Pedoman Sinergi Antar Generasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada Triwulan I. b. Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yg memiliki tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, melaksanakan kegiatan dan hal-hal yang ditetapkan dalam Pedoman Sinergi Antar Generasi pada unit masing-masing, serta mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan. c. Kegiatan yang telah diakui sebagai kegiatan/program Bintal (Unsur A) tidak dapat dijadikan capaian untuk kegiatan pada sinergi antar generasi (Unsur B) d. Pelaporan kegiatan disampaikan kepada Sekretariat Unit Eselon I masing-masing pada Triwulan II, III, dan IV.

		e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman dilakukan oleh setiap Unit Eselon II dan/atau Sekretariat Unit Eselon I di UE1 masing-masing. f. Sekretariat Unit Eselon I menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia untuk Triwulan II, III dan IV. g. Realisasi IKU dihitung melalui kegiatan yang dilakukan oleh Pemilik IKU (Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yg memiliki tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja) dengan ketentuan pelaksanaan jumlah kegiatan sebagai beriku a. Formula Perhitungan - Nilai Capaian Triwulan I = Capaian Unsur A - Nilai Capaian Triwulan II, III, dan IV = (Unsur A*50%)+(Unsur B*50%) Capaian Unsur A : Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan/program kebintalan adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Kegiatan (Target 100) Pemateri : Pejabat yang bersangkutan (Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional yang setara pada unit/kelompok/tim kerja) Nilai 120 : Jumlah Peserta 75-100% Nilai 100 : Jumlah Peserta 50-74% Pemateri : Bawahan Pejabat yang bersangkutan (bawahan Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional yang setara pada unit/kelompok/tim kerja) Nilai 80 : Jumlah Peserta 74-100% Nilai 70 : Jumlah Peserta 750-75% 2) Feedback peserta (Target 100) Nilai 120 : Sangat Efektif Nilai 100 : Efektif Nilai 75 : Kurang Efektif Nilai 50 : Tidak Efektif 3) Perhitungan Capaian Unsur A Triwulan I s.d. III : Nilai Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV : (80% x Pelaksanaan Kegiatan) + (20% x Nilai Feddback Peserta) Capaian Unsur B : Tingkat Sinergi Antar Generasi Triwulan II s.d. IV (Target 100) 1 Kegiatan : 100 2 Kegiatan : 120
	Target tahun, 2025	Target IKU tersebut untuk tahun 2025 adalah indeks 100 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Sanggau Tahun 2025.
	Realisasi tahun 2025	Realisasi IKU pada tahun 2025 adalah sebesar 121.33
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Nilai Capaian Learning Organization ditetapkan oleh Kantor Pusat DJPb. Sesuai ND-21/PB.1/2026 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Implementasi Learning Organization Direktorat Jenderal Perbendaharaan Triwulan IV 2025, KPPN Sanggau memperoleh capaian 110, sehingga memiliki indeks capaian 122.22.

Untuk Indeks pelaksanaan kegiataan kebintalan, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan dilaporkan ke Kanwil DJPb Kalimantan Barat, dengan hasil feedback penilaian kebintalan adalah sangat efektif. Sehingga untuk komponen tersebut memiliki capaian maksimal 120.

Perhitungan Nilai IKI diperoleh dari

= (60% x Indeks Capaian Implementasi LO) + (40% x Indeks Capaian Pelaksanaan Kebintalan)

= (60% x 122.22) + (40% x 120)

= 73.33 + 48

= 121.33

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025

TABEL 3.22
Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan SDM Tahun 2025

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	*Maximize/ Take Last Known*
Realisasi	125.4	131.46	131.46	127.84	127.84	121.33	121.33	
Capaian Kinerja	125.4	131.46	131.46	127.84	127.84	121.33	121.33	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.22, nilai realisasi tahunan IKU adalah sebesar 121.33 dan atas capaian tersebut. Capaian tersebut melampaui target IKU sebesar 100 dengan indeks capaian kinerja 121.33 dan nilai kinerja 120.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh Unit Eselon I termasuk DJPb perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja di unit masing masing secara berkelanjutan. Tindak lanjut hal tersebut DJPb mengimplementasikan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja (LLPKPK) atau *Strategy Focused Organization* (*SFO*). Implementasi *SFO* diperlukan perencanaan dan administrasi yang dikelola dengan baik.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pembuatan Aset Intelektual secara triwulanan;
2. Dalam rangka mencapai standar pemenuhan kebutuhan pengembangan PNS melalui pembelajaran baik secara klasikal maupun nonklasikal, seluruh pelaksana telah melaksanakan pemenuhan jam pembelajaran;
3. Monitoring pelaksanaan pembelajaran pegawai dalam menhadapi ujian HC;
4. Pembuatan Knowledge Capture Inovasi FA Mobile pada KLC; dan
5. Monitoring IPR dan IDP Hasil/Bukti Dukung.

Analisis penyebab

Permasalahan yang terjadi saat dalam pemenuhan IKU diantaranya adalah:

1. Ketergantungan beberapa sumber data/laporan/kegiatan dari para pegawai yang secara langsung dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaiannya.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola kinerja organisasi terutama terkait dengan peningkatan pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization (SFO), mengingat target triwulan IV dihitung berdasarkan dari pihak eksternal (Kanwil DJPb/Kantor Pusat)

	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Untuk meningkatkan nilai survey kepuasan pengguna layanan, telah dilakukan inisaitif strategis, diantaranya sebagai berikut: 1. Melakukan monitoring secara berkala terkait dokumen SFO; 2. Melakukan pemenuhan dokumen SFO pada kesempatan pertama; dan 3. Melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan pimpinan dalam kegiatan bintal.
	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Pembuatan Aset Intelektual secara triwulanan; 2. Dalam rangka mencapai standar pemenuhan kebutuhan pengembangan PNS melalui pembelajaran baik secara klasikal maupun nonklasikal, seluruh pelaksana telah melaksanakan pemenuhan jam pembelajaran; 3. Monitoring pelaksanaan pembelajaran pegawai dalam menhadapi ujian HC; dan 4. Pembuatan Knowledge Capture Inovasi FA Mobile pada KLC.
6c-N	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	Nilai evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN. Penilaian pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh: a. Unit Kepatuhan Internal Tingkat I (UKI-I) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal pada Direktorat dan Kantor Wilayah lingkup Ditjen Perbendaharaan Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb u.p. Bagian Kepatuhan Internal; b. Unit Kepatuhan Internal Tingkat II (UKI-II) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal lingkup KPPN di wilayah kerjanya. Pada tahun 2025, mulai diterapkan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 Tahun 2024 dengan juknis yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 1/KMK.9/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Atas penerapan ketentuan baru tersebut, akan dilakukan penyesuaian unsur-unsur penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 melalui Lembar Kerja Penilaian (LKP) Transisi yang disampaikan dalam Nota Dinas Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan dilanjutkan dengan pembaruan Kepdirjen Perbendaharaan.
	Cara ukur / formula	Capaian diukur menggunakan Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI pada KPPN, dengan tiap triwulan diperoleh melalui : Triwulan I s.d. III : Ditetapkan dalam Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Triwulan IV : Ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
	Target tahun 2025	Target IKU tersebut untuk tahun 2025 adalah indeks 80 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Sanggau Tahun 2025.
	Realisasi tahun 2025	Realisasi IKU pada tahun 2025 adalah sebesar 96.88
	Perhitungan / penjelesan perolehan	Capaian berdasarkan penilaian oleh Kanwil DJPb Kalimantan Barat. Pada tahun 2025 KPPN Sanggau memperoleh nilai 96.88 sesuai ND-1141/WPB.17/2025 tentang Penyampaian Nilai Hasil

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun 2025.

Perbandingan antara target dan Realisasi tahun 2025

TABEL 3.23
Capaian IKU Nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan Internal Tahun 2025

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	*Maximize/ Take Last Known*
Realisasi	93.23	95.29	94.26	95.72	94.75	96.88	96.88	
Capaian Kinerja	116.53	119.11	117.82	119.65	118.43	121.1	121.1	
Nilai KInerja	116.53	119.11	117.82	119.65	118.43	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.23, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 96.88 tersebut melampaui target IKU sebesar 80 dengan indeks capaian kinerja 121.1 dan nilai kinerja 120.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

IKU Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

1. Pelaksanaan tugas pelaksanaan internal merupakan gabungan dari seluruh kegiatan yang dilakukan seksi Kepatuhan Internal dalam satu tahun antara lain Laporan Monev KI, Laporan Pengendalian Internal, Laporan Kode Etik, Laporan Mitigasi Risiko yang harus dilaksanakan dan dilaporkan setiap bulan atau triwulanan.
2. Terdapat penempatan pegawai baru pada Seksi Veraki yang masih *fresh graduate* dan belum memiliki pengalaman kerja di bidang kepatuhan internal (CPNS).
3. Kurangnya pemahaman pegawai terkait tugas-tugas kepatuhan internal yang seringkali membuat terlambat dalam menyampaikan laporan.
4. Banyaknya laporan yang harus disusun memerlukan kecepatan dan kecermatan

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pembentukan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Sanggau Tahun 2025 (KEP-16/KPN.1703/2025 tanggal 02 Januari 2025;
2. Perubahan Pertama Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Pengaduan KPPN Sanggau Tahun 2025 (KEP-97/KPN.1703/2025 tanggal 01 Agustus 2025;
3. Telah menyampaikan laporan-laporan tugas Kepatuhan Internal periode triwulan IV 2025 ke Kanwil DJPb Prov Kalbar secara tepat waktu;
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bulanan Kepatuhan Internal Periode Oktober 2025 Dinas Kepala KPPN Nomor ND-729/KPN.1703/2025 tanggal 3 November 2025;
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bulanan Kepatuhan Internal Periode November 2025 Dinas Kepala KPPN Nomor ND-780/KPN.1703/2025 tanggal 1 Desember 2025;
6. Mengikuti pelaksanaan KI menyapa Edisi 06 Tahun 2025 sesui dengan Undangan Kepala Bagian Kapatuhan Internal Nomor UND-3/PB.1/PB.15/2025 tanggal 29 September 2025;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bulanan Kepatuhan Internal Periode Desember 2025 Dinas Kepala KPPN Nomor ND-649/KPN.1703/2025 tanggal 1 Oktober 2025;
8. Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) Penguatan Integritas dan Optimalisasi Pengendalian Intern undang kepala KPPN Nomor ND- 705/KPN.1703/2025 tanggal 20 Oktober 2025;

		9. Pelaksanaan Internalisasi Kode Etik Kode perilaku dan Disiplin Pegawai Triwulan IV 2025 Undangan Kepala KPPN Nomor ND-712/KPN.1703/2025 tanggal 22 Oktober 2025 ; dan 10. Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPPN Sanggau Triwulan IV tahun 2025 pada tanggal 23-24 Desember 2025 Surat Tugas Nomor ST-82/KPN.1703/2025 tanggal 22 Desember 2025.
	Analisis penyebab	Capaian di tahun 2025 ini tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan di antaranya adalah: 1. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal merupakan gabungan dari seluruh kegiatan yang dilakukan seksi Kepatuhan Internal dalam satu tahun antara lain Laporan Monev KI, Laporan Pengendalian Internal, Laporan Kode Etik, Laporan Mitigasi Risiko yang harus dilaksanakan dan dilaporkan setiap bulan atau triwulanan; dan 2. Terdapat potensi laporan yang kurang / tidak disampaikan ke Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat sehingga mengurangi nilai karena banyaknya laporan yang harus disusun.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Untuk meningkatkan nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal, telah dilakukan inisaitif strategis, diantaranya sebagai berikut: 1. Penyampaian seluruh dokumen terkait kepatuhan internal secara tetap waktu; dan 2. Aktif berkoordinasi dengan Kanwil DJPb dalam pelaksanaan tugas kepatuhan internal.
	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Penyusunan Piagam Risiko Tahun 2026; 2. Penggunaan aplikasi ProUKI dan Incrima sebagai sarana pelaporan; 3. Analisis dan evaluasi hasil penilaian tugas kepatuhan internal periode Triwulan IV tahun 2025 sebagai sarana perbaikan di tahun 2026; 4. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan tugas Kepatuhan Internal periode triwulan I 2026 secara tepat waktu; dan 5. Menyampaikan dokumen kelengkapan penilaian tugas KI triwulan I 2026 ke Kanwil DJPb Prov Kalbar secara tepat waktu.
7.	**Sasaran Strategis**	Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Alokasi yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola secar efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas

	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, BMN yang Produktif serta Teknologi dan Informasi yang Berkualitas	pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

TABEL 3.24 Capaian IKU Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas

SS 7: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, BMN yang Produktif serta Teknologi dan Informasi yang Berkualitas

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
7a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN	100	120	120	120
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN Dan Pengadaan	100	120	120	120
7c-N	Nilai Kinerja TIK KPPN	80	97.81	122.26	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Perhitungan IKU "Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian Output. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada komponen Realisasi anggaran, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Data Kontrak. Formula perhitungan capaian dan bobot atas komponen-komponen tersebut mengacu pada peraturan tentang Petunjuk Teknis penilaian IKPA kementerian/Lembaga yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) DJPb. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

		1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 2. keakuratan data laporan keuangan 3. kepatuhan pelaksanaan anggaran 4. Penyajian Laporan Keuangan 5. Partisipasi dan 6. Laporan BMN.
	Cara ukur / formula	Total nilai berdasarkan formula sebagai berikut: (60% x IKKPA) + (40% x LK tingkat UAPPA dan UAPPB). 1. IKKPA Triwulan I s.d. III = Indeks 100 – Nilai IKPA dengan target 95.5 Indeks 120 : Realisasi IKPA > 98,00 Indeks 100 < X < 120 : 100 + (Realisasi IKPA - 95,5) : 0,125 Indeks 100 : Realisasi IKPA = 95,5 Indeks 80 < X < 100 : 80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,525 Indeks 80 : Realisasi IKPA = 85 Indeks 79.9 : Realisasi IKPA < 85 Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100) Indeks 120 : Realisasi NKA > 95,5 Indeks 100 < X < 120 : (91,00<Realisasi NKA<95,5) Indeks 100 : Realisasi NKA = 91,00 Indeks 80 < X < 100 : (80,00<Realisasi NKA<91,00) Indeks 80 : Realisasi NKA = 80,00 Indeks 79.9 : Realisasi NKA < 80,00 2. LK UAKPA dan UAKPB a. Nilai Laporan Keuangan Triwulan I s.d. III : Ketepatan waktu penyampaian laporan 120 : ND Penyampaian LK disampaikan lebih dari 2 hari kerja sebelum batas waktu 110 : ND Penyampaian LK disampaikan 1 hari kerja sebelum batas waktu 100 : ND Penyampaian LK disampaikan tepat waktu 90 : ND Penyampaian LK disampaikan 1 hari kerja setelah batas waktu 80 : ND Penyampaian LK disampaikan lebih dari 2 hari kerja setelah batas waktu Triwulan IV : Nilai Laporan Keuangan Audited 120 : Nilai LK ≥ 90 110 : 87,5 ≤ Nilai LK <90) 100 : 85 ≤ Nilai LK < 87,5 90 : (80,00 ≤Nilai LK < 85) 80 : Nilai LK < 80 b. Kepatuhan Pelaksanaan Anggaran 120 : Apabila terdapat ≤ 3 evaluasi pada satker 110 : Apabila terdapat 4-6 evaluasi pada satker 100 : Apabila terdapat 7-9 evaluasi pada satker 90 : Apabila terdapat 10-12 evaluasi pada satker 80 : Apabila terdapat ≥12 evaluasi pada satker

	Target tahun 2025	Target IKU di tahun 2025 adalah sebesar 100 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2025.
	Realisasi tahun 2025	Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan KPPN yaitu sebesar 120
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Capaian diperoleh dari pehirtungan sebagai berikut: (60% x IKKPA) + (40% x LK tingkat UAKPA dan UAKPB) Capaian IKPA Triwulan IV= 50% Nilai IKPA + 50% Nilai SMART, Nilai IKPA dan SMART masing-masing sebesar 100, sehingga untuk komponen IKPA memiliki capaian maksimal 120. Untuk Nilai LK Audited TAB, sesuai dengan KEP-158/WPB.17/2025, KPPN Sanggau memperoleh nilai 95.15. Pada Nota Dinas Evaluasi Bulanan, tidak terdapat evaluasi bagi KPPN Sanggau. Sehingga, capaian memiliki indeks maksimal 120. Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN Triwulan IV (60%x120) + (40% x 120) = 72 + 48 === >>> 120
	Perbandingan antara target dan Realisasi tahun 2025	**TABEL 3.25** Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN Tahun 2025 Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.25, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 120 tersebut melampaui target IKU sebesar 100 dengan indeks capaian kinerja 120 dan nilai kinerja 120.
	Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja hingga 5 (lima) tahun terakhir	IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.
	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Perhitungan IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 dengan mengukur 8 Indikator dengan pembobotan: Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Belanja Kontraktual (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%). Mulai triwulan II terdapat Perhitungan IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 dengan mengukur 8 Indikator dengan pembobotan: Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (15%), Belanja Kontraktual (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), Capaian Output (25%), dan Dispensasi SPM yang mengurangi nilai IKPA pada akhir tahun anggaran. Capaian triwulan I s.d. III menggunakan nilai IKPA sedangkan capaian triwulan IV terdiri dari nilai IKPA (50%) dan nilai SMART (50%). Efek negatif yang ditimbulkan apabila target tidak tercapai adalah kualitas belanja dan kinerja pelaksanaan anggaran tidak kredibel. Sebagai tambahan informasi bahwa tahun 2024 KPPN Sanggau telah mendapat alokasi Belanja Modal berupa pengadaan Gimbal, A.C. Split 2 PK, Sice, Meja Tamu KK. Meja Kursi FO, Meja dan RAK TV, Meja Samping KK, Kursi KK, dan Kursi Pegawai.

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	*Maximize/ Take Last Known*
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

		Kriteria penilaian kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan meliputi 1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 2. keakuratan data laporan keuangan 3. kepatuhan pelaksanaan anggaran 4. Penyajian Laporan Keuangan 5. Partisipasi 6. Laporan BMN Pada periode penilaian tahun 2024, kriteria laporan BMN masih rendah sehingga masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Capaian IKU Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB berdasarkan nota dinas Kanwil. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Melakukan identifikasi dan melaksanakan kegiatan yang dapat direalisasikan tanpa ada ketentuan harus dilakukan pada pertengahan maupun akhir tahun; 2. Melakukan penyesuaian kembali rencana kegiatan dan rencana penarikan dana setiap bulannya; 3. Percepatan Realisasi Belanja Barang ; 4. Percepatan penyelesaian tagihan dan *revolving* UP; 5. Monitoring Rencana Kegiatan; 6. Mempersiapkan administrasi pengadaan belanja modal; 7. Input data Capaian Output tepat waktu; 8. Aktif berkoordinasi dengan para kepala seksi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pada program teknis; 9. Melakukan monitoring transaksi keuangan dan BMN pada MONSAKTI; 10. Koordinasi dengan KPPN selaku Kuasa BUN; 11. Penyusunan laporan lebih awal; dan 12. Koordinasi dengan Unit Akuntansi dan Barang Tingkat Wilayah.
	Analisis penyebab	Permasalahan yang terjadi saat dalam pemenuhan IKU diantaranya adalah: 1. Sinkronisasi penyusunan rencana penyerapan anggaran dengan rencana kegiatan masing masing PIC kegiatan pada seluruh seksi /subbag pada KPPN; 2. Porsi persentase per jenis belanja sudah ditetapkan dalam formula IKPA sehingga memerlukan penyesuaian kegiatan yang harus direalisasikan per jenis belanja; 3. Jadwal penyampaian laporan yang tidak konsisten; dan 4. Terdapat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran pada awal tahun dan pagu blokir pada DIPA KPPN Sanggau; 5. Ketelitian dalam penyajian Laporan Keuangan masih belum optimal.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Untuk meningkatkan nilai indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN, telah dilakukan inisaitif strategis, diantaranya sebagai berikut: 1. Melakukan perencanaan keuangan secara triwulan;

		2. Melakukan monitoring kesesuaian perencanaan terhadap pelaksanaan anggaran setiap bulan; 3. Mempertahankan nilai IKPA dan SMART agar tetap maksimal; dan 4. Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA dan UAKPB yang andal dan akuntabel serta menyampaikannya secara tepat waktu.
	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Melakukan koordinasi dan Konsultasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Kalbar terkait dengan pelaksanaan anggaran (Permasalahan terkait revisi DIPA, Pembebanan akun sebuah kegiatan/belanja, langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran, dll); 2. Melaksanakan koordinasi internal antara unit teknis perencana kegiatan dengan unit pengelola keuangan; 3. Menyusun perencanaan keuangan dan kegiatan pada seksi dan subbag umum; dan 4. Melakukan penyesuaian realisasi dan memonitoring secara berkala pelaksanaan anggaran.
7b-N	**Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan**	Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2025 berfokus pada proses pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. IKU diukur dari 3 komponen yakni: 1. Proses Pengajuan Sertifikasi Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertifikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. 2. Pemanfaatan Aplikasi BMN Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. 3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2025 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri : a. SiRUP Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanjan Barang dan Belanja Modal tahun 2025 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2025 yang menjadi target b. e-Tendering Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2025 dapat tercapai

Cara ukur / formula

Capaian IKU diukur dengan formulai (Komponen A x 60%) + (Komponen B x 20%) + (Komponen C x 20%)

1. Komponen A : Indeks Pengelolaan Aset (dengan skala 100, bobot 60%)
2. Komponen B : Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100, bobot 20%)
3. Komponen C : Penggunaan Produk Dalam Negeri (dengan skala 100, bobot 20%)
4. Target IKU

   Q1 : 25 (self assessment)

   Q2 : 50 (self assessment)

   Q3 : 75 (self assessment)

   Q4 : 82.30 (Nota Dinas dari Kantor Pusat DJPb)

   *Self asessment dihitung berdasarkan komponen - komponen yang telah dilakukan dan bisa dihitung sesuai dengan cara perhitungan komponen sesuai dengan KMK Nomor 39/KM.6/2025 (untuk perhitungan IPA) dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP)

Target tahun 2025

Target IKU pada tahun 2025 adalah sebesar 100.00 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2025.

Realisasi tahun 2025

Nilai Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tahun 2025 yaitu sebesar 120.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Berdasarkan ND-22/PB.1/2026 tentang Penyampaian Realisasi Triwulan IV IKU Mandatory "Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan" Tahun 2025, nilai capaian KPPN Sanggau adalah 120.

Perbandingan antara target dan Realisasi tahun 2025

TABEL 3.26

Capaian IKU Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan Tahun 2025

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	*Maximize/ Take Last Known*
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.26, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 120 tersebut melampaui target IKU sebesar 100 dengan indeks capaian kinerja 120 dan nilai kinerja 120.

	Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir	IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.
	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2024 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. pemanfaatan aplikasi pengadaan yang terdiri dari : 1. SiRUP 2. e-tendering 3. e-Purchasing 4. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing 5. e-Kontrak Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Melakukan updating data master aset SIMAN secara berkala; 2. Menyampaikan laporan wasdal dan RKBMN tepat waktu; 3. Melaksanakan review atas pengelolaan aset yang dikelompokkan dalam 3; 4. Berkoordinasi secara intensif dengan PPK dan Pejabat Pengadaan dalam penginputan pada Aplikasi terkait Pengadaan seperti SiRUP, SiMPEL, e-Tendering, e-Kontrak, dll; 5. Melakukan perubahan user SiRUP dan SiMPEL ke pejabat baru; 6. Melakukan usulan ulang penghapusan arsip (sudah disetujui level Kementerian); dan 7. Update data P3DN pada aplikasi SiRUP.
	Analisis penyebab	Permasalahan yang terjadi saat dalam pemenuhan IKU diantaranya adalah: 1. Pendetailan komponen pada IKU pengelolaan BMN yang banyak dan digabung dengan IKI pengadaan sehingga membutuhkan perhatian yang intensif dalam capaian per komponennya; 2. Tingkat kendali pengguna aplikasi pengadaan yang tidak dalam kewenangan subbag umum (user PPK) sehingga tingkat keberhasilan penginputan pada aplikasi Pengadaan tergantung pada pihak lain (PPK); dan 3. Pada DIPA awal tahun 2025 terdapat belanja modal yang pada akhirnya telah direvisi dan dievaluasi sesuai revisi terakhir tidak terdapat belanja modal peralatan dan mesin.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Untuk meningkatkan nilai indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN, telah dilakukan inisaitif strategis, diantaranya sebagai berikut: 1. Aktif berkoordinasi dengan PIC Pengelolaan Arsip dalam rangka pengelolaan arsip; dan 2. Aktif berkoordinasi dengan PPK terkait dengan pelaksanaan perekaman P3DN.

	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah:. 1. Melakukan updating data master aset SIMAN secara berkala; 2. Menyampaikan laporan wasdal dan RKBMN tepat waktu; 3. Melaksanakan review atas pengelolaan aset yang dikelompokkan dalam 3 parameter; dan 4. Berkoordinasi secara intensif dengan PPK dan Pejabat
7c-N	Nilai Kinerja TIK KPPN	Indeks Implementasi SMKI adalah indikator yang merupakan sebuah tolak ukur sasaran strategis dan kinerja dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh keamanan informasi yang telah diterapkan pada kantor vertikal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 411 Tahun 2023 tentang Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-17/PB/2019 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
	Cara ukur / formula	IKU ini diukur dengan penilaian oleh Kantor Pusat DJPb yang mengacu pada

Triwulan	Output	Bobot
I	SK OKI	15
I	Sosialisasi security awareness (internal)	35
I	Publikasi security awaraness	15
I	Penguatan kemanan perangkat TIK	35
II	NDA pekerjaan pihak ketiga di kantor vertikal (PPNPN dan Pegawai Magang)	10
II	Keterlibatan dalam komunitas/forum/inovasi keamanan informasi	40
II	Publikasi security awaraness	15
II	Penguatan kemanan perangkat TIK	35
III	Sosialisasi security awareness (eksternal)	50
III	Publikasi security awaraness	15
III	Penguatan kemanan perangkat TIK	35
IV	NDA pekerjaan pihak ketiga di kantor vertikal (Pihak Ketiga)	10
IV	Pengaman fisik area kantor	40
IV	Publikasi security awaraness	15
IV	Penguatan kemanan perangkat TIK	35

	Target tahun 2025	IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025 dan mempunyai Target sebesar 80 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2025.
	Realisasi tahun 2025	Nilai Kinerja TIK KPPN tahun 2025 yaitu sebesar 97.81
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Capain dihitung dari rata-rata seluruh triwulan, pada triwulan I KPPN Sanggau memiliki capaian 91.25 dan pada triwulan II s.d. IV memiliki capaian maksimal. Nilai diperoleh dari Kantor Pusat DJPb.
	Perbandingan antara target dan Realisasi tahun 2025	**TABEL 3.27** Capaian IKU Nilai kerja TIK KPPN Tahun 2025

Target/ Realisasi	TW I	TW II	SMT I	TW III	s. d. TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	*Maximize/ Average*
Realisasi	91.25	100	95.63	100	97.08	100	97.81	
Capaian Kinerja	114.06	125	119.53	125	121.35	125	122.26	
Nilai Kinerja	114.06	120	119.53	120	120	120	120	

		Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.27, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 97.81 tersebut melampaui target IKU sebesar 80 dengan indeks capaian kinerja 122.26 dan nilai kinerja 120.
	Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir	IKU Nilai Kerja TIK KPPN merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.
	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Indeks Implementasi SMKI adalah indikator yang merupakan sebuah tolak ukur sasaran strategis dan kinerja dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh keamanan informasi yang telah diterapkan pada kantor vertikal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 411 Tahun 2023 tentang Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-17/PB/2019 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. IKI ini mengukur tingkat kepatuhan penyampiaan pelaksanaan Implementasi SMKI. Adapun Langkah-langkah yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Menandatangani NDA Kerahasiaan Informasi Kantor terhadap pihak eksternal kantor; 2. Terus melaksanakan publikasi security awarness kepada pihak internal; 3. Terus melakukan penguatan keamanan perangkat TIK dengan melakukan pengecekan dan pengawasan secara melekat oleh PIC TIK; dan 4. Memastikan pengamanan fisik area kantor berjalan secara optimal dan laporan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Analisis penyebab	Permasalahan yang terjadi saat dalam pemenuhan IKU diantaranya adalah: 1. Tingkat pengetahuan pegawai tentang keamanan TIK perlu ditingkatkan; dan 2. Tingkat Awarness pegawai terkait keamanan data TIK perlu ditingkatkan lagi.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan ketercapaian target IKU yang sudah diatas target dan capaian efisiensi SBKU dan SBKK sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Rencana aksi masa depan	Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Menandatangani NDA Kerahasiaan Informasi Kantor terhadap pihak eksternal kantor; 2. Terus melaksanakan publikasi security awarness kepada pihak internal; dan 3. Terus melakukan penguatan keamanan perangkat TIK dengan melakukan pengecekan dan pengawasan secara melekat oleh PIC TIK.
B. REALISASI ANGGARAN		Pada tahun anggaran 2025 realisasi anggaran belanja yang dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau sebesar 40.98% atau sebesar **Rp888.034.280,00** dari anggaran yang tersedia dalam DIPA 2025 sebesar **Rp2.167.172.000,000 (pagu sebelum blokir).** Apabila setelah pagu blokir realisasi anggaran sebesar 98.26% dari pagu netto sebesar Rp903.779.000,00 (pagu setelah blokir). Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau mengelola beberapa output belanja yang terdiri dari: **1. Komunikasi Publik** Kegiatan komunikasi, Edukasi dan Standardisasi mempunyai beberapa output salah satunya adalah Komunikasi Publik. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang

	pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Dukungan Pemberdayaan UMKM untuk Inklusi Pemanfaatan Digipay. Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp4.004.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp1.252.000,00 atau sebesar 100% dari dana yang tersedia sejumlah Rp1.252.000,00 (setelah blokir). **2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara** Kegiatan komunikasi, Edukasi dan Standardisasi mempunyai beberapa output salah satunya adalah Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi. Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp11.442.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp5.180.000,00 atau sebesar 95.85% dari dana yang tersedia sejumlah Rp5.926.000,00 (setelah blokir). **3. Pengelolaan Keuangan Negara** Kegiatan komunikasi, Edukasi dan Standardisasi mempunyai beberapa output salah satunya adalah Pengelolaan Keuangan Negara. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN. Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp19.012.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp3.880.000,00 atau sebesar 97.49% dari dana yang tersedia sejumlah Rp3.980.000,00 (setelah blokir). **4. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan** Kegiatan komunikasi, Edukasi dan Standardisasi mempunyai beberapa output salah satunya adalah Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Konsultasi Pencairan Dana. Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp25.728.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp11.341.000,00 atau sebesar 92.59% dari dana yang tersedia sejumlah Rp12.248.000,00 (setelah blokir). **5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara** Kegiatan Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko mempunyai beberapa output salah satunya adalah Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan. Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp4.408.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp3.552.000,00 atau sebesar 99.55 % dari dana yang tersedia sejumlah Rp3.552.000,00 (setelah blokir).

	6. **Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan** Kegiatan Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko mempunyai beberapa output salah satunya adalah Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah. Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp5.358.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp0,00 atau sebesar 0% dari dana yang tersedia sejumlah Rp304.000,00 (setelah blokir). **7. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan** Kegiatan Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko mempunyai beberapa output salah satunya adalah Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Reviu Belanja Pemerintah Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp4.252.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp1.762.000,00 atau sebesar 41.44% dari dana yang tersedia sejumlah Rp4.252.000,00 (setelah blokir). **8. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan** Kegiatan Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara mempunyai output yaitu Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana. Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp5.203.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp293.000,00 atau sebesar 100% dari dana yang tersedia sejumlah Rp293.000,00 (setelah blokir). **9. Pengelolaan Keuangan Negara** Kegiatan Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara mempunyai output yaitu Pengelolaan Keuangan Negara. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Laporan Keuangan BUN. Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp2.497.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp1.291.000,00 atau sebesar 100% dari dana yang tersedia sejumlah Rp1.291.000,00 (setelah blokir). **10. Layanan Dukungan Manajemen Internal** Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum mempunyai output yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Kerumahtanggaan, Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran, dan Layanan Perkantoran.

	Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp142.986.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp667.649.010,00 atau sebesar 98.63% dari dana yang tersedia sejumlah Rp676.903.000,00 (setelah blokir). **11. Layanan Sarana dan Prasarana Internal** Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum mempunyai output yaitu Layanan Sarana dan Prasarana Internal. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Gedung/Bangunan. Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp1.003.725.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp39.011.670,00 atau sebesar 99.00% dari dana yang tersedia sejumlah Rp39.404.000,00 (setelah blokir). **12. Layanan Manajemen Kinerja Internal** Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum mempunyai output yaitu Layanan Manajemen Kinerja Internal. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Rencana Kinerja Anggaran dan Unit serta Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi. Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp19.074.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp3.241.600,00 atau sebesar 86.81% dari dana yang tersedia sejumlah Rp3.734.000,00 (setelah blokir). **13. Komunikasi Publik** Kegiatan Pengelolaan Konfirmasi dan Informasi Publik mempunyai output yaitu Komunikasi Publik. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Pembinaan/Edukasi Publik dan Kehumasan. Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp5.676.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp3.212.000,00 atau sebesar 81.90 % dari dana yang tersedia sejumlah Rp4.044.000,00 (setelah blokir). **14. Layanan Dukungan Manajemen Internal** Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM mempunyai beberapa output salah satunya adalah Layanan Dukungan Manajemen Internal. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan dan Layanan Perkantoran. Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp1.500.000,00.Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp145.581.000,00 atau sebesar 99.47 % dari dana yang tersedia sejumlah Rp146.356.000,00 (setelah blokir). **15. Layanan Manajemen SDM Internal** Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM mempunyai beberapa output salah satunya adalah Layanan Manajemen SDM Internal. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Pengembangan SDM..

Terdapat pagu blokir untuk program terkait sebesar Rp8.528.000,00. Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp204.000,00 atau sebesar 100 % dari dana yang tersedia sejumlah Rp204.000,00 (setelah blokir).

Adapun perbandingan pagu dan realisasi belanja unit (per jenis belanja) beberapa tahun terakhir dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

TABEL 3.34
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Unit (Per Jenis Belanja)

2025				
Ket	Pegawai	Barang	Modal	Total
PAGU	146.356.000	977.687.000	1.043.129.000	2.167.172.000
REALISASI	145.581.000	703.441.610	39.011.670	888.034.280
PERSENTASE	99.47%	71.95%	3.74%	40.98%
SISA	775.000	274.245.390	1.004.117.300	1.279.137.720
2024				
Ket	Pegawai	Barang	Modal	Total
PAGU	188.448.000	1.168.236.000	89.600.000	1.446.284.000
REALISASI	181.161.000	1.133.946.496	86.260.607	1.407.368.103
PERSENTASE	99.32%	97.06%	96.27%	97.31%
SISA	1.287.000	34.289.504	3.339.393	38.915.897
2023				
Ket	Pegawai	Barang	Modal	Total
PAGU	166.452.000	1.180.577.000	597.490.000	1.944.519.000
REALISASI	162.723.000	1.160.711.599	585.322.982	1.908.757.581
PERSENTASE	97.76%	98.32%	97.96%	98.16%
SISA	3.729.000	19.865.401	12.167.018	35.761.419
2022				
Ket	Pegawai	Barang	Modal	Total
PAGU	167,924,000	1,200,631,000	69,167,000	1,437,722,000
REALISASI	166,277,000	1,192,587,313	68,992,000	1.427,856,616
PERSENTASE	99,02%	99,33%	99,75%	99.31%
SISA	1,647,000	8,043,687	175,000	9,865,384
2021				
Ket	Pegawai	Barang	Modal	Total
PAGU	172,296,000	1,033,561,000	48,300,000	1.254.157.000
REALISASI	171,466,000	1,029,947,287	48,214,894	1.249.628.181
PERSENTASE	99,52%	99,65%	99,82%	99.64%
SISA	830,000	3,613,713	85,106	4,528,819

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan)

Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2025 sudah baik, terbukti dengan capaian Efisiensi sudah mencapai maksimal. Dari 6 (enam) RO, 3 (tiga) RO sudah mencapai

	efisiensi maksimal menurut Indeks SBKU dan 3 (tiga) RO sudah mencapai efisiensi maksimal menurut Indeks SBKK.
C. KINERJA LAINNYA	Selain 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang diterapkan, KPPN Sanggau juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2025 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja KPPN Sanggau, tetapi terkait dengan tugas dan fungsi KPPN Sanggau. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:
Inovasi KPPN Sanggau Tahun 2025	**1. Inovasi Manajemen/Pelayanan** **a. Inovasi SAMER** Digital Payment (Digipay) merupakan system aplikasi pembayaran digital yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank HIMBARA. Ekosistemnya terbentuk dari Satuan Kerja pengelola Uang Persediaan (UP) APBN dan vendor/toko/warung/dll (UMKM) dengan berbasis rekening pada satu bank yang sama. Manfaat penggunaan Digipay : 1) Bagi Satuan Kerja - Proses bisnis pengadaan dan pembayaran yang terintegrasi - Tersediannya banyak vendor dan barang/jasa dalam satu platform - Pertanggungjawaban dan pelaporan APBN yang lebih mudah 2) Bagi Pihak Ketiga/Vendor - Pembayaran yang lebih pasti - Peluang menjadi rekanan di banyak satuan kerja - Tersedianya fasilitas pembiayaan dari Bank Dalam rangka untuk mendukung pengimplementasian Digipay Marketplace pada satuan kerja lingkup KPPN Sanggau, KPPN selaku perpanjangan tangan pemerintah dalam digitalisasi pembayaran belanja APBN membuat inovasi SAMER (Semua Masuk Digipay *Marketplace*). Inovasi SAMER dilakukan dalam bentuk kegiatan “blusukan” kje satuan kerja dan vendor/UMKM untuk dapat bergabung dalam penggunaan Digipay. Inovasi SAMER mempunyai tujuan: 1) Memperbanyak vendor/UMKM untuk bergabung dalam Digipay 2) Mengajak satuan kerja untuk dapat menggunakan Digipay dalam pengadaan barang/jasa sehingga dapat meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam belanja Uang Persediaan pada Satuan Kerja 3) Memberikan bimbingan teknis aplikasi kepada vendor dan juga satuan kerja 4) Sebagai salah satu an dibutuhkan dalam mendukung inovasi ini adalah : 1) Satuan Kerja 2) Vendor/UMKM 3) KPPN Selaku BUN 4) Perbankan (HIMBARA)

b. Inovasi RIAM LPJ

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) merupakan laporan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran/Penerimaan atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Batas waktu penyampaian LPJ Bendahara satker ke KPPN adalah tanggal 10 bulan berikutnya atau jika pada tanggal 10 tersebut bertepatan dengan hari libur maka batasnya adalah pada hari kerja sebelumnya.

Dasar hukum penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Noor PER-2/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

Mulai tahun 2025, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah mulai menggunakan SAKTI Web full Modul bagi Satuan Kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan khususnya KPPN. Terkait dengan penggunaan SAKTI, LPJ Bendahara merupakan output dari

penggunaan salah satu modul di SAKTI yaitu Modul Bendahara. LPJ beserta ADK LPJ Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran diperoleh satker dari SAKTI, maka satker wajib mengupload LPJ beserta ADK LPJ Bendahara tersebut ke aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi). Untuk selanjutnya seki verifikasi dan akuntansi di KPPN yang bersangkutan dapat melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi pada LPJ Bendahara yang telah disampaikan.

Untuk mendukung satuan kerja dan membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi satuan kerja dalam penyampaian LPJ Bendahara, KPPN berinisiatif untuk membuat suatu platform melalui google site untuk memberikan tutorial berupa video dan juknis mengenai hal-hal yang harus diperiksa oleh bendahara dalam membuat LPJ Bendahara pada Aplikasi SAKTI sampai dengan tahap penyampaian LPJ pada aplikasi SPRINT agar LPJ yang dilaporkan tepat dan akurat.

Dampak yang diberikan dengan adanya inovasi adalah proses penyampaian LPJ Bendahara satuan kerja dapat lebih akurat dan mengurangi kesalahan yang terjadi sehingga penyampaian LPJ dapat lebih cepat dilakukan validasi ataupun approve.

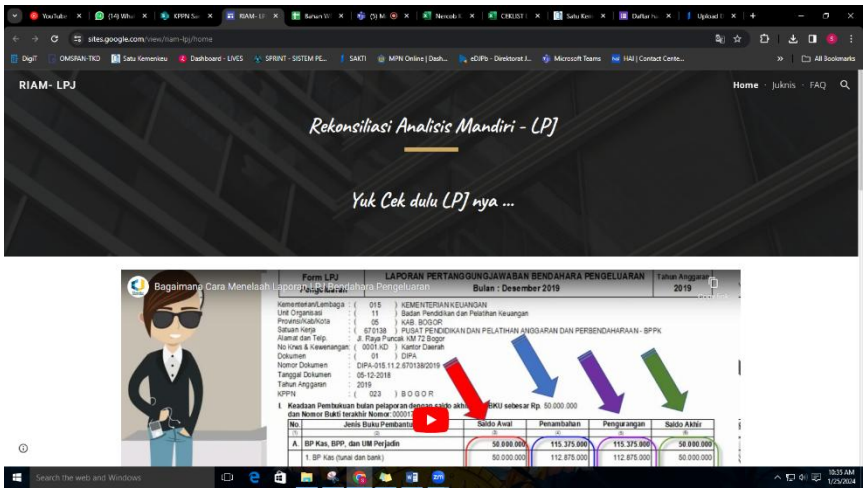

c. Inovasi FAFC

Inovasi ini dibuat dengan membangun Forum *Financial Advisor Fun Club (FAFC),* Dimana sebelumnya tidak pernah ada forum sejenis. Forum *FAFC* bersifat unik karena dilakukan secara fleksibel, tidak harus dalam suasana kantor dan jam kantor. Memiliki keaslian karena ide dimulai idenya dari pegawai KPPN Sanggau. Kearifan local wilayah Sanggau, Dimana Masyarakat memiliki kebiasaan untuk duduk ngopi di warung. Hal ini memberikan ide bahwa diskusi terkait keuangan pusat dan keuangan daerah serta perekonomian daerah tidak hanya dilakukan di kantor, namun juga di luar kantor dalam suasana santai. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai KPPN dan stakeholder eksternal yang terkait.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/2025 tentang Pembentukan *Shadow Organization* pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Tipe A2 Sanggau telah menindaklanjuti dengan menugaskan pegawai untuk

	menjalankan peran dalam *Shadow Organization* melalui Surat Keputusan KPPN Sanggau Nomor KEP11/KPN.1703/2025 tanggal 11 Januari 2025 tentang Struktur *Shadow Organization* Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau sebagaimana diubah dengan KEP29/KPN.1703/2025 tanggal 24 Maret 2025. Pembentukan *Shadow Organization* tersebut menjadi pondasi penguatan pelaksanaan tugas KPPN sebagai *Treasurer*, *Regional Economist* dan *Financial Advisor* (TREFA). Di samping pelaksanaan peran dalam *Shadow Organization* terdapat beberapa kegiatan standarisasi manajemen yang merupakan perwujudan peran KPPN sebagai *Treasurer*, wakil Menteri Keuangan di Daerah, dan Pengelola Fiskal di Daerah, yang merupakan penguatan dari implementasi PMK Nomor 262/PMK.01/2016. Beberapa kegiatan dalam pelaksanaan peran tersebut memiliki irisan, baik terkait waktu pelaksanaan, *stakeholder* yang terlibat, substansi materi dan lain-lain. *Financial Advisor* merupakan fungsi baru yang melengkapi fungsi KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah atau Treasurer. Dalam rangka menguatkan peran sebagai *Financial Advisor* tersebut KPPN Sanggau telah memandang penting untuk membentuk Forum *Financial Advisor Fun Club* (FAFC). Forum FAFC menjadi wadah untuk peningkatan kompetensi maupun implementasi *Financial Advisory*. Konsep FAFC dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Merupakan wadah dan sarana untuk peningkatan kompetensi pegawai di bidang *data analytic*, perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi, indicator kesejahteraan masyarakat, pengelolaan perbendaharaan, APBN/APBD, dan lain-lain. 2. Merupakan wadah untuk diskusi dan penulisan tematik tentang perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi, pengelolaan dana transfer ke daerah, pembinaan perbendaharaan satuan kerja K/L dan lain-lain. 3. Pelaksanaan FAFC kegiatan secara fleksibel, dapat dilakukan di kantor maupun di luar kantor dalam suasana serius maupun santai. Dapat dilakukan melalui daring maupun luring. Manfaat Forum FAFC: 1. Meningkatkan kompetensi SDM agar siap menjadi *Financial Advisor* di daerah. 2. Mendukung pelaksanaan peran KPPN sebagai *Treasurer* dan *Financial Advisor*. 3. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan *stakeholder* internal dan eksternal.

Penerbitan Buletin KAPUAS

d. Financial Advisor Mobile (FA Mobile)

Wilayah KPPN Sanggau terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten, yakni Kab. Sanggau, Kab. Landak, dan Kab. Sekadau. Jarak dari KPPN Sanggau ke lokasi diluar Kab. Sanggau dan Kec. Entikong memerlukan waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Hal tersebut tentunya memunculkan gap antara Stakeholders dalam hal ini Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah yang berlokasi di Kab. Sanggau yang dapat dengan mudah bisa berkonsultasi secara luring ke KPPN Sanggau dengan yang berada diluar Kab. Sanggau yang apabila dilakukan konsultasi luring memerlukan effort lebih bagi Stakeholders, sehingga biasanya pada satker diluar Kab. Sanggau maupun Kec. Entikong dilaksanakan secara daring. Menindaklanjuti hal tersebut KPPN Sanggau hadir untuk memberikan layanan “satu jam lebih dekat” bagi stakeholders diluar Kab. Sanggau melalui Sinergi Kemenkeu Satu pada waktu yang telah ditentukan. Inovasi tersebut diberi nama FINANCIAL ADVISOR MOBILE (FA MOBILE) yang menjadi layanan “jemput bola” KPPN Sanggau dan dipertegas melalui Keputusan Kepala KPPN Sanggau Nomor KEP59/KPN.1703/2025 tentang Tim Kerja Implementasi Financial Advisor Mobile Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025.

Dengan adanya kegiatan FA Mobile diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya Mendukung peran KPPN sebagai Financial Advisor dengan pendampingan Pemda, Sakter, dan UMKM di dekat lokasi, Layanan Konsultasi langsung dan lebih kompreensif bagi satker diluar Kab. Sanggau, dan Meningkatkan kualitas layanan KPPN Sanggau. Kegiatan FA Mobile minimal dilaksanakan satu kali setiap bulan dengan lokasi secara bergantian tiap wilayah yang secara umum dilakukan di KP2KP maupun KPBC (Implementasi Kemenkeu Satu).

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td>Inisiatif Pemberantasan Korupsi</td>
<td>
Selama tahun 2025, KPPN Sanggau telah melakukan kegiatan Inisiatif Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Petik 167 Setiap Pagi
Setiap pagi seluruh pegawai KPPN Sanggau melakukan kegiatan yel-yel Petik 167 untuk memberikan semangat integritas di lingkungan kantor. Petik 167 diadopsi dari budaya local, yaitu berupa pengucapan serentak kalimat adil ka talino, bacuramin ka saruga, basengat ka jubata. Secara harfiah, "Adil ka'talino" berarti bersikap adil terhadap sesama manusia, "Bacuramin ka'saruga" berarti bercermin dan berpandangan hidup seperti di surga (berperilaku baik), dan "Basengat ka'jubata" berarti kehidupan manusia bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa.

</td>
</tr>
</table>

2. Penetapan Standarisasi Naskah Dinas di KPPN Sanggau

Sebagai bagian dari pemberantasan korupsi, seluruh surat/nota dinas yang dibuat oleh KPPN Sanggau, memiliki standar pada setiap surat yang dibuat yaitu sebagai berikut:

a. Format Footnote Pada Naskah Dinas Eksternal

Dapat kami sampaikan KPPN Sanggau telah mendapat Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan dengan semboyan KAPUAS: Komitmen, Akuntabel, Profesional, Unggul, Adaptif, dan Sinergi.

b. Format Footnote Pada Naskah Dinas Internal

Sebagai tambahan, diimbau kepada seluruh pegawai dalam menjalankan tugas agar selalu memegang teguh nilai-nilai integritas dan menolak segala bentuk korupsi. Dalam hal terdapat gratifikasi yang tidak dapat ditolak agar dapat dilaporkan.

c. Format Footer Pada Naskah Dinas Internal dan Eksternal

3. Pelaksanaan Hakordia (Hari Anti Korupsi Sedunia) 2025

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, KPPN Sanggau memperkuat komitmen bersama menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.Melalui semangat ‘Satukan Aksi Basmi Korupsi’, kita wujudkan tata kelola yang akuntabel demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas serta Indonesia yang bebas dari korupsi. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Peringatan Hakordia 2025 secara daring pada tanggal 9 Desember 2025.

Implementasi Pengarusutamaan Gender	Selama tahun 2025, KPPN Sanggau telah melakukan Imlementasi Pengarusutaam Gender sebagai berikut: 1. Penunjukkan Duta PUG di KPPN Sanggau Komitmen pimpinan dalam hal mendorong dan mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada KPPN Sanggau diwujudkan dengan penunjukann Duta PUG yang secara resmi tertuang dalam Keputusan Kepala KPPN Sanggau Nomor KEP-135/KPN.1703/2025 tanggal 19 November 2025 Hal Penunjukan Duta Pengarusutamaan Gender Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau. Komitmen pimpinan yang lainnya diwujudkan

dengan adanya penandatanganan Piagam Komitmen Bersama Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan/Pelecehan Seksual.

2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Tindak Pelecehan Seksual

   Kegiatan dibuka oleh Sabrina Permata Dewi sebagai Duta PUG pada KPPN Sanggau dengan memberikan penjelasan singkat terkait tujuan diadakannya kegiatan tersebut, yakni untuk memberikan awareness pada seluruh pegawai KPPN Sanggau terkait dengan pelaksanaan pencegahan tindak lanjut pelecahan seksual dan kekerasan seksual. Kekerasan dan pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dalam dunia kerja, kepada seluruh pejabat dan pegawai pada KPPN Sanggau di harapkan untuk dapat menjaga diri sendiri terhadap aktivitas tersebut, saling menghormati.

3. Penyediaan Anggaran Yang Mendukung Responsif Gender

   Pada DIPA Tahun Anggaran 2025, KPPN Sanggau mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebijakan responsif gender sebesar Rp25.093.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

   - Obat-Obatan sebesar Rp2.400.000
   - Dokter sebesar Rp15.000.000
   - Peningkatan Kebugaran sebesar Rp3.000.000
   - Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar Rp4.693.000

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Responsif Gender

   KPPN Sanggau juga melakukan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan responsif gender. Sarana dan prasarana tersebut antara lain:

   - Ruang Laktasi
   - Ruang Bermain Anak
   - Toilet Terpisah Laki-Laki dan Perempuan
   - Toilet Bagi Penyandang Disabilitas
   - Ruang Tunggu dan Loket Layanan Prioritas
   - Parkir Prioritas
   - Ram Akses Masuk Bangunan/Gedung bagi Penyandang Disabilitas

Penghargaan - Penghargaan	1. KPPN Sanggau merahi Peringkat 1 Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik sebagai Bendahara Umum Negara/Pembina Satker Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Periode Semester I TA 2025 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT SERTF-66/WPB.17/2025 PIAGAM PENGHARGAAN diberikan kepada KPPN SANGGAU PERINGKAT 1 Kategori Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik sebagai Bendahara Umum Negara/Pembina Satker Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Periode Semester I TA 2025 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Ditandatangi secara elektronik RAHMAT MULYONO 2. KPPN Sanggau meraih Peringkat 2 Rekonsiliasi Eksternal Tingkat KPPN Periode Semester I Tahun 2025 di Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT SERTF-73/WPB.17/2025 PIAGAM PENGHARGAAN diberikan kepada KPPN SANGGAU PERINGKAT 2 Kategori Rekonsiliasi Eksternal Tingkat KPPN Periode Semester I Tahun 2025 di Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Ditandatangi secara elektronik RAHMAT MULYONO

	3. KPPN Sanggau Meraih Peringkat 3 dalam Penilaian Kinerja Pembinaan dan Supervisi KPPN di Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Periode Semester I 2025 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT SERTI-77/WPB.17/2025 PIAGAM PENGHARGAAN diberikan kepada KPPN SANGGAU PERINGKAT 3 Kategori Penilaian Kinerja Pembinaan dan Supervisi KPPN di Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat periode Semester I Tahun 2025 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Ditandatangani secara elektronik RAHMAT MULYONO
Keterlibatan dalam Isu Tematik APBN	Peran KPPN Sanggau dalam Isu Tematik APBN adalah: 1. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa KPPN Sanggau memastikan dana APBN untuk proyek infrastruktur, bantuan sosial, dan belanja satuan kerja (satker) disalurkan dengan cepat, aman, dan sesuai aturan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPPN Sanggau adalah aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyaluran TKD. 2. Melakukan FGD dengan Satuan Kerja dan Bank Mitra untuk mendorong penggunaan CMS dan KKP KPPN Sanggau melakukan FGD terkait dengan pengelolaan CMS dan KKP sebagai wadah diskusi untuk menghimpun kendala yang dialami oleh satuan kerja terkait dengan penggunaan CMS KKP. Kegiatan tersebut merupakan wujud KPPN Sanggau untuk mendukung digitalisasi pembayaran melalui mekanisme non-tunai.

3. Penguatan Fungsi Sebagai Financial Advisory bagi Central dan Local Governemnt

   KPPN Sanggau melalui forum diskusi FAFC senantiasa melakukan pengembangan kompetensi pegawai untuk mendukung optimalisasi pemberian layanan bagi stakeholder. Salah satu hal yang dilakukan adalah melakukan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fungsi Treasurer, Dukungan Manajemen, Financial Advisory setiap triwulan secara rutin.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Sanggau Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi KPPN Sanggau dalam tahun anggaran 2025 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPPN Sanggau merupakan salah satu unit eselon III di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara, KPPN Sanggau merupakan gabungan dari beberapa tugas dan fungsi yang beragam.

Pada tahun 2025 ini, KPPN Sanggau mendapat tugas tambahan menjalankan *Financial Advisor* pada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah serta melakukan tugas khusus dalam pemberdayaan UMKM. Tugas tambahan ini menegaskan Ditjen Perbendaharaan sedang dan terus melakukan upaya perbaikan dan transformasi menuju organisasi modern dan dapat menjawab tantangan zaman. Tugas dan fungsi sebagai *Financial Advisor* baik pada Belanja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan regional dan nasional untuk kemakmuran negeri. KPPN Sanggau memiliki peran strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mengingat bahwa dari keseluruhan siklus APBN, KPPN Sanggau memegang peran yang dinamis berkaitan dengan penyiapan/penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem perbendaharaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pencapaian kinerja KPPN Sanggau tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana seluruh IKU telah mencapai target yang ditentukan. Kinerja KPPN Sanggau tahun 2025 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain:

a. Nilai Kinerja Organisasi yang diukur berdasarkan pengelolaan klinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) mencapai 119.67 dari total 15 IKU;
b. Di samping itu, terdapat beberapa penghargaan yang diraih KPPN Sanggau pada tahun 2025.

Meskipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, KPPN Sanggau secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan untuk seluruh jajaran KPPN Sanggau dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.